

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK
PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR DENGAN KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

SARWIN PERNANDO SINAGA

NPM: 181010487

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarwin Pernando Sinaga
Npm : 181010487
Tempat/Tanggal lahir : Batangsamo, 03 Agustus 1997
Program studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Lalu lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Februari, 2022



Yang menyatakan

Sarwin Pernando Sinaga

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Sarwin Fernando Sinaga

181010487

Dengan Judul :

Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Diwilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Telah Lolos Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 04 Februari 2022

Rektor Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 993/II/UPM/PH UIR 2021

Paper ID : 1754486318/26 %

NOMOR : 037 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

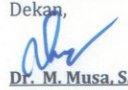
- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : Sarwin Pernando Sinaga |
| N.P.M. | : 181010487 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | |
|----------------------------------|--|
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Yuheldi, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Elsi Elvina, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 1 Maret 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uii.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Sarwin Pernando Sinaga
 NPM : 181010487
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing I : Dr. Riadi Asra Rahmad SH.MH
 Judul Skripsi : Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana
 Lalu lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur
 Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka
 Ringan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
		Pembimbing
10/07/2021	- Perbaiki daftar isi. - Perbaiki penulisan salah ketik. - Tambah penjelasan data.	
19/07/2021	- Tambah daftar singkatan. - Buat daftar tabel. - Tambah pengertian <i>restorative justice</i> . - Penulisan kutipan ditulis tegak.	
26/07/2021	- Perbaiki Bab II, tinjauan umum. - Perbaiki kata-kata yang salah ketik. - Perbaiki bahasa asing dengan diketik miring.	
02/08/2021	- Perbaiki penulisan pasal-pasal dalam UU - BAB III kutipan langsung	

	ditulis tegak.	
	- Kutipan langsung 1(satu) spasi.	
09/08/2021	Kutipan langsung pada Bab III diketik satu spasi.	
	- Perbaiki kata-kata yang salah ketik.	
	- Perbaiki Bab IV kesimpulan dan saran.	
04/02/2022	- ACC Skripsi dan Turnitin.	

Pekanbaru, 03 Februari, 2022

Mengetahui:

An. Dekan

Dr. Rosvidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK
PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR DENGAN KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES ROKAN HULU

SARWIN PERNANDO SINAGA

NPM: 181010487

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Riadi Asra Rahmad S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr.M Musa, SH.MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor : 600 /Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 431
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Sarwin Pernando Sinaga
NPM : 18 10 10 487
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Oktober 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 037/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 1 Maret 2022**, pada hari ini **Jum'at, 4 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sarwin Pernando Sinaga
N P M : 181010487
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu
Tanggal Ujian : 4 Maret 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.1
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Yuheldi, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|

Pekanbaru, 4 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi oleh mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana harus dilakukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara. Praktiknya terlihat sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan diselesaikan secara damai oleh para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, apa hambatan berhasil dan tidak berhasil penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan cara survey, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan sedangkan dari sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke beberapa responden, yaitu Kasat Lantas Polres Rokan Hulu, Kanit Unit Laka, anak sebagai pelaku, korban, keluarga pelaku, pihak korban dan tokoh masyarakat, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Dari hasil yang penulis dapatkan, penerapan *restorative justice* diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan menerapkan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan melibatkan para pihak yang terlibat mulai dari pelaku, korban, orang tua pelaku, pihak korban, dan tokoh masyarakat, kesepakatan yang diperoleh dari hasil perdamaian dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dalam menyelesaikan dengan cara *Alternative Dispute Resolution*, adapun hambatan berhasil dan tidak berhasil penerapan *restorative justice* ini adalah sulitnya tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban dan adanya intervensi dari pihak ketiga pada saat proses perdamaian berlangsung.

Kata Kunci: *Alternative Dispute Resolution*, *Restoratif Justice*, Tindak Pidana

Lalu lintas, Anak.

ABSTRACT

This study discusses the application of restorative justice to traffic crimes committed by minors with their negligence resulting in minor injuries in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police. The selection of this title is motivated by the mechanism for resolving cases of traffic accidents according to the traffic law and road transportation, if it meets the criminal elements, a legal process must be carried out in accordance with the criminal justice system which includes: investigation, prosecution, examination and settlement as well as submission of the case. In practice, it can be seen that a number of traffic accident cases were not resolved through the courts but were settled amicably by the parties.

This study aims to find out how the application of restorative justice to traffic crimes committed by minors with their negligence resulted in minor injuries in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police, what are the successful and unsuccessful obstacles to the application of restorative justice to traffic crimes committed by minors with their negligence resulted in minor injuries in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police.

This type of research is sociological legal research, namely research by survey method, the type of data used in this research is sourced from primary data and secondary data, primary data is obtained from the results of field research while secondary data is obtained from the results of library research. The nature of this research is descriptive, that is, research conducted by conducting interviews with several respondents, namely the invisibility of the Rokan Hulu Police, Head of Laka unit, children as perpetrators, victims, families of perpetrators, victims and community leaders, analysis of the data used in the study, this is a qualitative data analysis.

From the results that the authors get, the application of restorative justice is resolved in a familial way by applying ADR (Alternative Dispute Resolution) by involving the parties involved starting from the perpetrator, the victim, the parents of the perpetrator, the victim, and community leaders, stated in a peace agreement signed by the parties in resolving it by way of Alternative Dispute Resolution, while the obstacles to successful and unsuccessful implementation of this restorative justice are the difficulty of reaching an agreement between the perpetrator and the victim and the intervention of a third party during the peace process.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Restorative Justice, Traffic Crime, Childr

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

Sukses tidak datang kepadamu, kamu harus pergi ke sana

(Marva Collins)

Jadilah kuat tapi tidak menyakiti.

Jadilah baik, tapi tidak lemah.

Jadilah berani, tapi tidak menakuti.

Jadilah rendah hati, tapi tidak rendah.

Tetap bangga, tapi tidak sombong.

If Allah is making you wait, then be prepared to receive more than what you asked for.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya. Ketika dunia menutup pintunya kepada saya, ayah dan ibu membuka tangannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. terima kasih karena selalu ada untukku.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas kehadiran Allah, karena berkat kasih Nya penyusun skripsi yang berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Lalu lintas Yang dilakukan Oleh Anak dibawah umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan korban luka Ringan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua ayahanda tercinta **Saud Sinaga** dan ibunda tersayang **Hetti Tambunan** yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, do’a, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan do’a yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak baik secara moral maupun spiritual, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- a. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.M.CL Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dan belajar di Universitas Islam Riau.
- b. Bapak Dr. M Musa, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Bapak Dr. Zulkarnain S, SH.MH, selaku ketua Departemen Hukum Pidana, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- d. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad SH.MH, selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- e. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terkhususnya jurusan Hukum Pidana yang memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna kelak bagi penulis.
- f. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi bagi penulis saat mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- g. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- h. Teman-teman seangkatan khususnya jurusan hukum pidana dan seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, dan berbagi ilmu yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
- i. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, Akhirnya, hanya kepada Allah Yang Maha Esa, penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua, Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya, Terima Kasih.

Pekanbaru, 03 Februari, 2022

Penulis

Sarwin Pernando Sinaga

NPM 181010487

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xx
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11

D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian	18

BAB II: TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	22
1. Sejarah Munculnya <i>Restorative Justice</i>	22
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	24
3. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	29
4. Bentuk-Bentuk <i>Restorative Justice</i>	30
5. Tujuan dari Asas <i>Restorative Justice</i>	33
6. Dasar Hukum dari Pelaksanaan Asas <i>Restorative Justice</i> di Negara Indonesia.. ..	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas	40
1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas.....	40
2. Jenis Tindak Pidana	42
3. Pidana dan Pemidanaan	44
4. Kecelakaan Lalu Lintas	50
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana.....	54
1. Pengertian Anak	54
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum	57
3. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak.....	59

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Lalu lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu	60
B. Hambatan Berhasil dan Tidak Berhasil Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu	83

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA.....	95
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	103
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Laka Lantas Yang Melibatkan Anak-anak di Polres Rokan Hulu Tahun 2020	2
1.2 Penelitian Terdahulu	8
1.3 Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Yang Terdahulu	9
1.4 Populasi Dan Responden Yang Terkait Dengan Penelitian	19
III.1 Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Anak Sebagai Pelaku	60
III.2 Data Jumlah Kesepakatan ADR Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak	62
III.3 Data Hasil Kesepakatan ADR Kasus Laka Lantas Yang Dilakukan Anak Di Polres Rokan Hulu	70

DAFTAR SINGKATAN



ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
CR	: <i>Restorative conferencing</i>
CRB	: <i>Community Restorative Boards</i>
FGC	: <i>family Group Conferencing</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
PERKAP	: Peraturan Kapolri
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RC	: <i>Restorative Circles</i>
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
UU	: Undang-undang
UULLAJ	: Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
VOM	: <i>Victim Offender mediation</i>
WVS	: Wetboek Van Strafrecht
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi pada masa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang melibatkan anak-anak, berdasarkan data yang penulis terima dari Polres Rokan Hulu diperkirakan rata-rata 1 (satu) sampai 4 (empat) orang perbulan yang melibatkan anak-anak, kecelakaan ini didominasi oleh pengendara roda dua, Kasat Lantas Polres Rokan Hulu, Ajun komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K, menyatakan bahwa penurunan angka kecelakaan lalu lintas di tahun 2020 hanya sedikit. (hasil penelitian pendahuluan pada 14 Juli 2021)

Berdasarkan data yang penulis terima dari Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu pada tahun 2020 angka kecelakaan lalu lintas mencapai 16 (enam belas) kecelakaan yang melibatkan anak-anak dengan korban meninggal dunia berjumlah 10 (sepuluh) orang, luka berat 10 (sepuluh) orang dan luka ringan sebanyak 20 (dua puluh) orang, jika dikalkulasikan jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak berjumlah 40 (empat puluh) orang korban yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. (hasil penelitian pendahuluan pada 27 April 2021)

Tabel.1.1. Data Laka Lantas Yang Melibatkan Anak-Anak Di Polres Rokan Hulu Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Laka	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringgan	Jumlah Korban
1	Januari	1	0	1	1	2
2	Februari	1	0	0	1	1
3	Maret	1	1	0	1	2
4	April	1	1	1	2	4
5	Mei	1	1	2	1	4
6	Juni	1	0	2	1	3
7	Juli	1	1	0	1	2
8	Agustus	3	2	3	3	8
9	September	2	2	1	2	5
10	Oktober	4	2	0	7	9
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0
	Jumlah	16	10	10	20	40

Sumber Data: Unit Laka Lantas Polisi Resor Rokan Hulu Pada 28 April 2021.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh penyidik Unit Laka lintas Polres Rokan Hulu, bahwa sejak awal januari sampai dengan desember 2020 telah terjadi kecelakaan yang melibatkan anak-anak sebanyak 16 (enam belas) kasus laka lintas, yang terdiri dari laka lintas ringan, sedang dan berat dan 2 (dua) diantaranya adalah anak sebagai pelaku. (hasil penelitian pendahuluan pada 27 April 2021)

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 229 menyebutkan bahwa:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda, apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang terletak pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindakan pidana.”

Konsekuensi dari hukum pidana pada pasal tersebut di atas yaitu, berupa suatu tuntutan secara pidana dimuka pengadilan dan penjatuhan sanksi berupa

pemidanaan jika terbukti bersalah, selain itu kepada pelaku dapat pula dituntut secara perdata berupa penggantian kerugian yang dialami oleh korban.

Berdasarkan pendapat **Andi Hamzah**, dalam berbagai macam kesalahan, pelaku yang berbuat salah yang menimbulkan kerugian kepada orang lain maka dengan perbuatannya tersebut dia harus membayar berupa ganti kerugian akibat dari perbuatannya tersebut. (Hamzah, 2008 p. 46) Pada dasarnya, setiap kecelakaan lalu lintas yang terbukti mengandung unsur pidana berdasarkan ketentuan dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, maka pelaku harus diproses secara hukum sesuai dengan proses peradilan pidana.

Tata cara penyelesaian perkara tindak pidana di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dalam Bab XX tentang ketentuan pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut mengartikan bahwa semua perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana berdasarkan ketentuan dari UU LLAJ maka harus dilakukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang meliputi: proses penyidikan, proses penindakan, proses pemeriksaan, dan proses penyelesaian serta penyerahan perkara.

Praktiknya di lapangan terlihat adanya sejumlah kasus pada kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan berdasarkan ketentuan pidana yaitu melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan dengan cara damai oleh para pihak yang terlibat. Khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, yang diselesaikan dengan kesepakatan oleh para pihak untuk berdamai antara pelaku dan korban, kesepakatan yang diambil tersebut dianggap

sebagai suatu proses penyelesaian perkara dan dapat mengakhiri sengketa atau permasalahan yang terjadi antara pelaku dengan korban.

Permasalahan terhadap kecelakaan lalu lintas, secara umum adalah suatu perbuatan atau tindak pidana yang didalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, sebagaimana unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana lain. Walaupun tidak adanya unsur kesengajaan tetapi unsur kesalahan berupa kelalaian yang ada pada pelaku dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana, berdasarkan pada pertimbangan ini, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* dapat digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum oleh kepolisian erat kaitannya dengan penerapan diskresi, yaitu terkait pada keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi pada kasus yang terjadi (konkrit) petugas kepolisian mempunyai unsur penilaian tersendiri secara pribadi, sehingga penerapan diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), penegakan hukum harus dapat disesuaikan dengan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum sesuai dengan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dengan tujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup, oleh sebab itu, penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya cenderung seperti itu. (Rahardjo, 2001 p. 49)

Berdasarkan perspektif ilmu kepolisian, kepolisian mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya, masalah sosial ini muncul dan terwujud dalam

kehidupan sosial masyarakat, yaitu di dalam kelompok, institusi, dan masyarakat yang dianggap dapat mengganggu merugikan atau merusak kehidupan, dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka penegakan hukum yang dilakukan diharapkan tidak berdampak pada timbulnya masalah-masalah sosial baru, melainkan dapat menciptakan keteraturan sosial, keamanan dan kedamaian, sehingga perlu menggali kaidah-kaidah hukum yang ada di tengah masyarakat, sebagai dasar dalam penyelesaian persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. (Rahardi, 2015 p. 46)

Salah satu kaidah hukum tersebut yaitu dalam penyelesaian perkara hukum dilakukan dengan cara musyawarah dengan tujuan mencapai kesepakatan yang pada saat ini konsep dalam proses penyelesaian masalah hukum pidana dengan penerapan metode *restorative justice* yang sejalan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan, adapun tujuan dari pemidanaan tidak semata-mata menghukum pelaku dengan merampas kemerdekaannya melalui pidana penjara, seperti yang dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**:

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara adalah jenis pidana yang sering diterapkan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim pada prakteknya, berkaitan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang sudah tidak berfokus lagi kepada upaya untuk menderitakan, akan tetapi mengarah kepada perbaikan-perbaikan sebagai upaya ke arah yang lebih manusiawi, oleh sebab itu pidana penjara banyak memunculkan kritik dari banyak kalangan yang berhubungan dengan masalah

efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara. (Arief, 2010 p. 207)

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas secara hukum dengan penerapan ketentuan hukum yang berlaku, dalam penyelesaian perkara ini sering dilakukan dengan jalur diluar pengadilan dengan cara damai antara para pihak, penerapan perdamaian dalam hukum pidana artinya yaitu penyelesaian terhadap kasus kejahatan yang dilakukan di luar acara pidana, yaitu dengan penerapan perdamaian antara kedua belah pihak seperti dalam penyelesaian kasus perdata, lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan ilegal disebabkan tidak adanya landasan dalam hukum pidana positif.

Pada penyelesaian perkara yang dilakukan secara damai terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan serta yang mengakibatkan kerugian berupa kerugian materiil secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, dalam KUHAP (undang-undang nomor 8 tahun 1981).

Kitab undang-undang hukum acara pidana, diatur tentang acara pidana, sebenarnya KUHAP tidak mengenal perdamaian dalam mekanisme penyelesaian perkara, sehingga walaupun sudah dilakukan suatu perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pelaku proses hukum tetap berlanjut sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Namun dalam kondisi tertentu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ), pada praktiknya cukup banyak penegak hukum seperti jaksa dan polisi memilih tidak melanjutkan proses perkara tersebut dan lebih memilih untuk menyelesaikan melalui musyawarah korban dengan pelaku. (Zulfa, 2011 p. 2)

Adapun 1 (satu) kasus kecelakaan lalu lintas yang penulis jadikan sebagai referensi dari 2 (dua) kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak (anak sebagai pelaku) yang mengakibatkan korban luka ringan, dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dengan melalui konsep *restorative justice*, khususnya terhadap jenis kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada satuan lalu lintas Polisi Resort Rokan Hulu. Adapun kronologis kasus tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

“Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 18:55 di jalan umum KM 220/221 Kampung Panjang Kec. Rantau Panjang, Kab. Rokan Hulu antara SPM Honda Revo Nopol BM 6653 JQ dengan SPM Honda Supra tanpa Nopol yang mengakibatkan pengendara dan dua orang yang dibonceng SPM Honda Supra tanpa Nopol mengalami luka-luka sedangkan pengendara SPM Honda Revo Nopol BM 6653 JQ mengalami luka-luka”

Pada penelitian ini lebih ditekankan kepada penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di luar pengadilan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya yang menyebabkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu pada tahun 2020.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel.1.2. Penelitian Yang Terdahulu

NO	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1	Skripsi; Analisis Hukum Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam kecelakaan lalu lintas Fakultas Hukum Universitas Kaharudin Makasar. 2017.(Jenis penelitian Empiris)	1. Bagaimana Penerapan konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam kasus Kecelakaan Lalu lintas di Polres Malili? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap kasus pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu lintas?
2	Skripsi; Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Kecelakaan Lalu lintas Yang Menyebabkan Kematian (Menurut Hukum Pidana Islam) Studi Kasus Putusan No 87/Pid/Sus/2014/PN.Jpa. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2017. (Jenis penelitian Normative)	1. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa? 2. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum Islam?
3	Skripsi; Analisis Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu lintas. Oleh Lisa Yusnita) Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2018.(Jenis penelitian Empiris)	1. Bagaimana Eksistensi Kedudukan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu lintas? 2. Bagaimana Dampak Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu lintas?
4	Skripsi; Penerapan <i>Restorative justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu lintas. Oleh Yuniar Ariefianto Fakultas hukum Universitas Brawijaya.(Jenis penelitian Normative)	1. Perkara-perkara lalu lintas yang bagaimanakah yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan <i>Restoratif</i> ? 2. Apakah Pertimbangan penyidik Menggunakan Keadilan <i>Restoratif</i> Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu lintas?
5	Skripsi; Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kecelakaan Lalu lintas (Analisis Putusan Nomor:151/Pid.Sus/2013/PN.jkt.Tim).(Jenis penelitian Normative)	1. Bagaimana Konsep <i>restorative justice</i> dalam perspektif hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana menurut putusan pengadilan nomor: 151/Pid.Sus/PN.Jkt.Tim?

Sumber Data: Dari Hasil Searching di Internet

Tabel.1.3. Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Yang Terdahulu

No	Faktor Pembeda	Penelitian Ini	Penelitian Sebelumnya
1	Lokasi Penelitian.	Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.	Belum pernah dilakukan di Wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
2	Tahapan Penelitian.	Tingkat Penyidikan Kepolisian.	Tingkat Penuntutan Kejaksaan dan Putusan Pengadilan.
3	Jenis Penelitian.	Penelitian Empiris.	Penelitian Normatif, Empiris dan menggabungkan kedua jenis penelitian ini.
4	Alat pengumpulan data.	Wawancara tidak hanya dengan pihak polisi saja tetapi melakukan wawancara dengan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat yang terkait.	Hanya kepada pihak kepolisian, pelaku dan keluarga pelaku saja.
5	Perbuatan hukum.	Tindak pidana akibat kelalaian saja.	Tidak dijelaskan apakah akibat dari kelalaian atau kesengajaan.
6	Subjek penelitian.	Anak dibawah umur	Anak dibawah umur, dan orang dewasa.
7	Akibat Tindak Pidana.	Mengakibatkan korban luka ringan saja.	Mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia.
8	Fokus Penelitian.	Membahas mengenai penerapan <i>restorative justice</i> di Polres Rokan hulu diluar pengadilan (<i>non litigasi</i>) dan membahas mengenai hambatan berhasil dan tidak berhasil dalam penerapan <i>restorative justice</i> di Polres Rokan hulu, diluar pengadilan (<i>non litigasi</i>).	Membahas mengenai penerapan <i>restorative justice</i> pada tahap penuntutan kejaksaan dan putusan pengadilan (litigasi).

Sumber Data: Hasil Data Setelah Diolah.

Penelitian ini membahas mengenai penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dan membahas mengenai hambatan berhasil dan tidak berhasil dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan

di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang pada penelitian sebelumnya belum pernah diteliti.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan melalui konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan judul skripsi: **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan menjadi pedoman supaya permasalahan bisa dibahas secara sistematis dan tujuan yang hendak dicapai dapat dengan jelas dan tegas, oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?
2. Apa hambatan berhasil dan tidak berhasil penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui tentang penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan berhasil dan tidak berhasil penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

2. Manfaat penelitian

Adapun Manfaat yang penulis harapkan yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai hukum pidana yang terkhusus tentang asas *restorative justice* dalam penyelesaian pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan (non litigasi).

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat luas dalam mengikutsertakan perannya terhadap perkembangan asas *restorative justice*.
2. Memberikan tambahan informasi dan masukan kepada aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan institusi lainnya terkait dalam pelaksanaan *restorative justice*.
3. Diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran kepada pemerintah dalam perlindungan hukum kepada anak di Indonesia.

D. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka mendefinisikan suatu hal yang penting atas sebuah penelitian atau sebuah laporan dari suatu hasil penelitian, sebab pada bab ini juga mengungkapkan suatu pemikiran atau berbagai teori yang merupakan sebagai landasan dari berlakunya penelitian yang dengan judul dan memiliki fungsi hipotesis.

a. Teori *Restorative justice*

Restorative justice atau disebut juga dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait guna menemukan penyelesaian yang disepakati agar tidak terjadi perbuatan tersebut di masa depan serta, menghindarkan dari balas dendam dari korban ke pelaku. (Wahid, 2009 p. 3). Praktik *restorative justice* tidak hanya dengan diterapkan dalam tahap penyidikan saja, akan tetapi juga dalam tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan, sehingga dibutuhkan pengaturan baru yang

memberikan kewenangan bagi penuntut umum dan hakim anak melakukan peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di masa mendatang.

Berdasarkan pendapat **Howard**, *restorative justice* memandang bahwa: (Ali, 2009 pp. 249-250). Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap masyarakat juga yang berhubungan antara warga di dalam masyarakat, kewajiban tercipta atas adanya pelanggaran, para korban, pelanggar, dan masyarakat termasuk dalam cakupan keadilan di dalam upaya menerapkan segala sesuatunya dengan benar, sentralnya berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban yang dialami secara fisik, psikologis, dan materil, termasuk pertanggungjawaban oleh pelaku dalam pemulihan dengan cara mengaku salah kepada korban, dalam kebiasaan pelaku meminta maaf dan tentunya ada rasa penyesalan oleh si pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.

Keadilan restoratif merupakan "tanggapan" terhadap tindak pidana untuk menyelesaikan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dengan berpusat pada korban yang akan melibatkan korban, pelaku tindak pidana, termasuk melibatkan pihak keluarga mereka. (Marlina, 2009 p. 45)

Selain penerapan dari *restorative justice*, ada juga yang dikenal sebagai mediasi penal, mediasi penal merupakan penerapan dari prinsip keadilan restorative, mediasi penal adalah suatu upaya untuk menyelesaikan perkara pidana dengan penerapan mediasi dengan cara musyawarah dengan bantuan dari seorang mediator yang dianggap netral dan dapat memberikan pencerahan akan penyelesaian kasus tersebut. Musyawarah dihadiri oleh pelaku, korban, baik sendiri-sendiri maupun dengan keluarga juga perwakilan masyarakat baik tokoh

agama, tokoh masyarakat, toko adat, dan masih banyak lagi, dalam bermusyawarah dilakukan dengan sukarela, adapun tujuan dari musyawarah ini adalah untuk memulihkan khususnya bagi korban, bagi pelaku, dan lingkungan masyarakat. (Arief, 2008 p. 23)

Prinsip *restorative justice*, **Liebmann** berpendapat mengenai prinsip dasar penerapan *restorative justice* sebagai berikut: (Susetyo, 2013 pp. 10-11) Dengan memprioritaskan terhadap dukungan untuk menyembuhkan korban tindak pidana, dengan mempertanggungjawabkan segala kesalahan pelaku terhadap korban atas apa yang telah dilakukan terhadap pelaku, dengan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dengan korban, dengan meletakkan secara tepat atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana tersebut, dengan menyadarkan pelaku kejahatan agar sadar tentang bagaimana menghindari kejahatan untuk masa yang akan datang, dengan melibatkan masyarakat dalam mempertemukan kedua belah pihak, yaitu pihak korban dan pihak pelaku kejahatan.

Penyelesaian perkara lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan sistem pendekatan *restorative justice* adalah merupakan alternatif dalam upaya penyelesaian terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga memang harus dilakukan adanya sosialisasi oleh aparat penegak hukum dan adanya pihak terkait kepada masyarakat, dikarenakan pada faktanya yang terjadi di masyarakat menganggap bahwa hanya dengan penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan proses peradilan atau melalui jalur hukum agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh

karena itu memang diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana lalu lintas anak sebagai pelakunya. (Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, 2017 p. 10)

Menurut **Rufinus Hotmaulana Hutaeruk**, konsep dasar dalam pendekatan *restorative justice* adalah berupa tindakan dengan tujuan membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindakan pidana, tindakan pidana telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu filosofi dasar dari tujuan pendekatan *restorative* adalah untuk memulihkan keadaan kepada keadaan yang semula yaitu sebelum terjadinya konflik yang merupakan identik dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam hukum adat Indonesia. (Keadilan *Restorative justice* Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruh Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 2018 p. 7)

E. Konsep operasional

Untuk mempertajam tujuan penulisan ini, agar lebih berfokus maka peneliti memberikan konsep operasional terhadap judul penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, adapun definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut:

Penerapan adalah suatu tindakan atau adanya mekanisme untuk menerapkan suatu teori atau metode yang sudah direncanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan tertentu.

Restorative justice dalam penelitian ini adalah pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang menitikberatkan pada partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. (Hamzah, 2017 pp. 54-55)

Tindak pidana dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana, tindak pidana dalam hukum pidana Belanda inilah berasal istilah tindak pidana yaitu dari *strafbaar feit*, yang terdapat dalam WVS Belanda, dan WVS Hindia Belanda yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), walaupun tidak ada penjelasan resmi mengenai *strafbaar feit*, hal inilah yang melatarbelakangi para ahli hukum untuk memberikan pengertian dari isi istilah tersebut. (Chazawi, 2002 p. 67)

Lalu lintas dalam penelitian ini adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang diperuntukkan prasarana bagi gerak kendaraan untuk berpindah yang berupa jalan yang merupakan fasilitas pendukung. (Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Ayat (2).)

Kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini adalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan yang tidak disengaja dan tidak terprediksi yang melibatkan atau tidak melibatkan kendaraan lain yang mengakibatkan korban baik kerugian terhadap manusia itu sendiri dan terhadap harta benda. (Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 24)

Berdasarkan ketentuan adat, seseorang dikatakan belum dewasa jika seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua sesuai ketentuan adat ini maka masih dikategorikan sebagai anak karena belum menikah dan berdiri sendiri dan belum lepas dari tanggung jawab orang tua. (Marlina, 2009 pp. 83-84)

Anak dibawah umur dalam penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang berumur 14 tahun kebawah sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang nomor 12 tahun 1948 tentang perburuhan. (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-undang Kerja Tahun 1948, pasal 1)

Anak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan yang memiliki umur sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum menginjak usia 18 tahun dan belum pernah kawin yang berkonflik dengan hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana. (Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 Ayat (3))

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian observasi (*observational research*), untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan menganalisis penerapan hukum di lingkungan masyarakat yang dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang berkaitan antara, praktik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur termasuk juga dalam pelaksanaannya. Penelitian sosiologis (empiris) menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum. (Marzuki, 2014 p. 128)

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang menurut Sugiyono metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiono, 2011 p. 29)

b. Lokasi penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, penulis mempertimbangkan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa karena belum efektifnya penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaian yang mengakibatkan korban luka ringan terlihat belum jelasnya aturan pelaksanaan atau aturan formil dalam pelaksanaan dari *restorative justice* ini dan

lembaga ini dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

c. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi dari penelitian ini adalah: Kanit Unit Laka lintas, Kasat Lintas Polres Rokan Hulu, penyidik pembantu unit laka lintas Polres Rokan Hulu, anak sebagai pelaku, orang tua pelaku, korban, orang tua korban dan tokoh masyarakat. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan sebagai sarana penelitian yang digunakan untuk mewakili karakteristik populasi dengan teknik-teknik tertentu. Responden adalah para pihak yang dijadikan sebagai sampel dan menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian yaitu meliputi Kasat Lintas Polres Rokan Hulu, Kanit laka lintas Polres Rokan Hulu, penyidik pembantu unit laka lintas Polres Rokan Hulu, anak sebagai pelaku, orang tua pelaku, korban, orang tua korban dan tokoh masyarakat.

Tabel.1.4. Populasi dan Responden yang Terkait Dengan Penelitian

No	Populasi	Responden
1	Kasat Lintas Polres Rokan Hulu	1
2	Kanit Unit Laka Lintas Polres Rokan Hulu	1
3	Penyidik Pembantu Unit Laka Polres Rokan Hulu	2
4	Anak sebagai pelaku	1
5	Orangtua Pelaku	1
6	Korban	1
7	Orangtua korban	1
8	Tokoh Masyarakat	1
Jumlah		9

Sumber: Data Lapangan Setelah Diolah

d. Jenis dan sumber data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, merupakan data yang penulis peroleh langsung dari lapangan baik berupa data dan wawancara kepada pihak polisi, penyidik di Polres Rokan Hulu dalam menyelesaikan perkara dengan penerapan *restorative justice*.
2. Data sekunder, merupakan data-data yang penulis peroleh melalui studi kepustakaan, yang penulis peroleh dari jurnal, makalah, buku-buku hukum, dan pendapat para ahli hukum serta bahan tersier yang berasal dari kamus.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia.

e. Alat pengumpul data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan:

Wawancara, merupakan alat pengumpul data yang penulis terapkan dalam mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden, wawancara merupakan suatu tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara dengan narasumber, pewawancara memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu Kasat Lantas Polres Rokan Hulu, Kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu, penyidik pembantu Unit Laka lantas Polres

Rokan Hulu, anak sebagai pelaku, orang tua pelaku, korban, orang tua korban dan tokoh masyarakat yang ikut dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.

f. Analisis data

Data yang penulis kumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang diperoleh di gambarkan dan dijelaskan secara utuh melalui pernyataan dari responden baik secara lisan maupun tulisan menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, metode penarikan yang berdasarkan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Soekanto, 1982 p. 32)

g. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis yaitu deduktif yakni penarikan kesimpulan dari bentuk umum kepada bentuk yang lebih khusus, dengan demikian metode nya merupakan proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum ke bentuk khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang *restorative justice*

1. Sejarah Munculnya *Restorative Justice*.

Konsep *restorative justice* berawal dari negara-negara yang banyak menerapkan bahasa Inggris, contohnya Kanada, Australia, New Zealand, dan tentunya Negara Inggris, sebagaimana menurut **Bagir manan**, yang terdiri dari negara-negara ini dengan tetap dalam penerapannya disebut dengan *restorative justice* dengan harapan bahasa yang terdapat di dalamnya dalam bahasa asli akan serta-merta menimbulkan pengaruh pada pola pikir. Dari segi arti penerapan *restorative justice* dapat dipadankan dengan keadilan restoratif yang memiliki arti dan maksud yang sama dari *restorative justice* ini untuk menemukan jalan dalam penegakan hukum yang lebih adil dan berimbang antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban serta kepentingan masyarakat luas. (Manan, 2008 p. 3)

Konsep dasar praktik keadilan restoratif berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori penduduk asli Selandia baru. Menurut **Helen Cowie** keadilan restoratif pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. (Supeno, 2010 p. 196) Jika dimungkinkan terjadi konflik, praktik *restorative justice* dalam menangani pihak pelaku, korban,

dan para *stakeholder* komunitas tersebut yang secara kolektif memecahkan masalah.

Dalam penerapan *restorative justice* telah banyak untuk diupayakan penerapannya di negara-negara di dunia contohnya United Kingdom, Finlandia, Australia, Amerika Serikat, Jerman, Australia, Kanada, Gambia, Colombia, dan Jamaika. Keadilan restoratif atau konsep *restorative justice* yang telah muncul 20 tahun yang lalu yang digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak dalam PBB terdapat kelompok kerja pengadilan anak yang mendefinisikan dari *restorative justice* yang merupakan proses dalam penyelesaian dengan mendudukkan semua pihak untuk memecahkan masalah dan memikirkan solusi jika terjadi di masa akan datang, dalam proses ini dilakukan dengan cara diskresi dalam bentuk kebijakan dan penerapan ADR yang dilakukan seharusnya pada proses pengadilan menuju proses diluar pengadilan dengan tujuan diselesaikan secara musyawarah. Dalam penyelesaian secara musyawarah ini sebenarnya bukanlah merupakan suatu yang baru khususnya di negara Indonesia, yang dimulai dengan hukum adat tetapi dalam penerapannya pada hukum adat tidak membedakan antara proses penyelesaian perkara pidana dan proses penyelesaian perkara perdata, oleh karena itu semua perkara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah yang merupakan tujuan dari mendapatkan keseimbangan atau pemulihan akan keadaan yang sebelumnya ke keadaan yang lebih baik. (Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan: Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, 1996 p. 2)

2. Pengertian *Restorative Justice*

Berdasarkan pendapat **Bambang Waluyo**, pada bukunya yang berjudul “Viktimologi perlindungan korban dan saksi” yaitu:

“Keadilan *restoratif justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada kondisi semula.” (Waluyo, 2019 p. 77)

Berdasarkan pendapat **Howard zehr**, pada bukunya yang berjudul “*The little Book of Restorative Justice*” yaitu:

“*Restorative justice is by involving all parties, namely those who have an interest in resolving cases in certain violations jointly solving problems and compensating for losses, obligations of the parties and needs in the healing process, and resolving everything correctly*” (Ali, 2009 p. 247)

Keadilan restoratif merupakan proses dengan melibatkan semua pihak yaitu mereka yang memiliki kepentingan dalam menyelesaikan perkara dalam pelanggaran tertentu secara bersama-sama menyelesaikan masalah dan mengganti kerugian, kewajiban para pihak dan kebutuhan dalam proses menyembuhkan, dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan benar.

Adapun berdasarkan pendapat **Howard**, mengenai *restorative justice* **Howard** memandang bahwa: (Ali, 2009 pp. 249-250)

- a. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap masyarakat juga yang berhubungan antara warga di dalam masyarakat.
- b. Kewajiban tercipta atas adanya pelanggaran.
- c. Para korban, pelanggar, dan masyarakat termasuk dalam cakupan keadilan di dalam upaya menerapkan segala sesuatunya dengan benar.

d. Sentralnya berfokus pada: pemulihan kerugian yang dialami oleh korban yang dialami secara fisik, psikologis, dan material, termasuk pertanggungjawaban oleh pelaku dalam memulihkan dengan cara mengaku salah kepada korban dalam kebiasaan, pelaku meminta maaf dan tentunya adanya rasa penyesalan oleh si pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.

Tony F. Marshall menyatakan mengenai *restorative justice* yaitu:

“Restorative justice is the process by which parties with an interest in a particular offense collectively decide how to deal with the consequences of the offense and its implications for the future” (Marlina, 2009 p. 28)

Berdasarkan pendapat **Tony F. Marshall** mengenai *restorative justice* yaitu:

"Keadilan restoratif adalah proses di mana pihak dengan kepentingan dalam pelanggaran tertentu secara kolektif memutuskan bagaimana menangani konsekuensi dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan"

Didalam buku **Marlina** mengenai peradilan pidana anak di Indonesia **Marlina** mengatakan bahwa:

Restorative justice adalah proses penyelesaian perkara tindak pelanggaran hukum yang dilakukan dengan melibatkan korban dan juga melibatkan pelaku untuk bersama-sama menyelesaikan, dalam bentuk pertemuan tersebut seorang mediator memberikan kesempatan yaitu kepada pihak pelaku untuk memberikan arah yang sejelas-jelasnya mengenai tindak pidana yang telah dilakukannya itu. (Marlina, 2009 p. 180)

Kedudukan *justiciable* di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) **Djoko Prakoso** menyatakan keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan:

Upaya pendekatan yang memfokuskan kepada kebutuhan korban, pelaku, dan adanya peran masyarakat dan tidak hanya memenuhi ketentuan penjatuan pidana saja melainkan korban juga diberikan kesempatan dalam proses, sedangkan pelaku kejahatan tentunya mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu dengan cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dengan cara meminta maaf, membayar biaya pengobatan korban, atau juga bisa dilakukan dengan melakukan pelayanan masyarakat. (Prakoso, 1986 p. 84)

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia berdasarkan peraturan menteri nomor 15 tahun 2010 tentang pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, pengertian diatur dalam bab 1 bagian c nomor 8 sebagaimana dijelaskan mengenai keadilan *restorative justice* yaitu suatu penyelesaian perkara dengan secara adil yang pastinya melibatkan pelaku, melibatkan korban, juga melibatkan keluarga dari masing-masing pihak dengan tujuan untuk mencari solusi atau penyelesaian pada tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan tujuan penyelesaian mengembalikan kepada keadaan yang semula.

Natangsa Surbakti menjelaskan berkenaan dengan penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana yaitu, proses penyelesaian suatu perkara pidana dengan memberikan maaf merupakan sikap dan perbuatan

yang dapat dilakukan dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang terjadi di antara individu di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan tradisional. Sebagai suatu sikap dan tindakan yang melembaga, pemberian maaf ini merupakan suatu sikap dan tindakan dari seseorang korban dalam suatu tindak pidana yang merugikan, baik berbentuk kerugian material, dan kerugian immateriil, yang disebabkan dari perbuatan orang lain atau pihak lain, dalam penyelesaian perkara ini, pemberian maaf adalah suatu sikap dan reaksi yang dimunculkan oleh seorang korban dari perbuatan tindak pidana atau keluarganya dalam memberikan sikap dan suatu tindakan dari pihak pelaku yang merugikan, sebagai sikap atau reaksi dari pihak korban, pemberian maaf berlangsung manakala pelaku yang melakukan perbuatan yang merugikan itu telah menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf kepada pihak korban dan atau keluarganya. (Subakti, 2015 p. 50)

Penerapan *restorative justice* harus diterapkan dengan tujuan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum karena pada dasarnya anak tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya yaitu keluarga, lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya. (Perspektif *Restorative Justice* Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, 2016 p. 436)

Selain *restorative justice*, mediasi penal juga dikenal sebagai penerapan dari prinsip keadilan restorative, mediasi penal adalah suatu upaya untuk menyelesaikan perkara pidana dengan penerapan mediasi dengan cara musyawarah dengan bantuan dari seorang mediator yang dianggap netral dan

dapat memberikan pencerahan akan penyelesaian kasus tersebut, musyawarah dihadiri oleh pelaku, korban, baik sendiri-sendiri maupun dengan keluarga juga perwakilan masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masih banyak lagi, dalam bermusyawarah dilakukan dengan sukarela, adapun tujuan dari musyawarah ini adalah untuk memulihkan khusus bagi korban, bagi pelaku, dan lingkungan masyarakat. (Arief, 2008 p. 38) Melalui dialog ini masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya, oleh sebab itu pada dasarnya *restorative Justice* dikenal dengan penyelesaian perkara melalui mediasi. (*Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 2016 p. 325).

Untuk mendukung keberhasilan dari penerapan *restorative justice* ini fungsionalisasi hukum adat menjadi sangat penting dilakukan sebagai bentuk pluralisme hukum yang merupakan suatu keniscayaan dan sesuai dengan prinsip kebhinekaan (Perspektif *Restorative Justice* Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) kesamaan keadilan *restorative justice* dengan hukum adat adalah adanya keuntungan yang dapat diterima dan dipraktikkan di dalam masyarakat secara luas, selain itu ada beberapa keuntungan lain dalam menerapkan keadilan *restorative justice* adalah: (Syukur, 2011 p. 4)

- a. Memfokuskan kepada keadilan bagi korban dengan menyesuaikan kepentingan dan keinginan pribadi, bukan negara yang menentukan;
- b. Memberikan penawaran bagi semua pihak yang terlihat;
- c. Memberikan pertanggungjawaban terhadap korban oleh pelaku kejahatan akibat kejahatan yang dilakukannya.

Tuntutan dapat dilakukan sebagai upaya pemenuhan ganti kerugian restitusi dalam perkara anak, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku maupun pihak ketiga kepada korban atau keluarganya, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian akibat penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, (Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, 2018 p. 95).

korban dapat menuntut pemenuhan ganti kerugian melalui perjanjian perdamaian, mengenai pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berbentuk uang (Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemulihan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak, 2018) namun umumnya penggantian kerugian berbentuk uang agar dapat digunakan korban sebagai pemulihan korban baik berupa pengobatan dan perbaikan, ganti kerugian dapat berupa pengembalian harta milik atau kerusakan atau kerugian yang diderita, akibat dari jatuhnya korban, pemulihan jasa dan hak-hak pemulihan.

3. Prinsip *Restorative justice*

Pada prinsip *restorative justice* mengandung beberapa prinsip dasar yang meliputi:

- a. Dengan mengupayakan perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana beserta keluarganya terhadap korban tindak pidana.
- b. Dengan mengupayakan adanya kesempatan baik para pihak terutama pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan dan menebus kesalahannya dengan cara mengganti segala kerugian yang muncul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

- c. Dengan menyelesaikan perkara hukum pidana yang terjadi baik antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dengan apabila mencapai kesepakatan bersama antara pihak pelaku dengan pihak korban.

Liebmann berpendapat mengenai prinsip dasar penerapan *restorative justice* sebagai berikut: (Susetyo, 2013 pp. 10-11).

- a. Dengan memprioritaskan terhadap dukungan untuk menyembuhkan korban tindak pidana.
- b. Dengan mempertanggungjawabkan segala kesalahan pelaku terhadap korban atas kesalahan yang telah pelaku lakukan terhadap korban.
- c. Dengan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban.
- d. Dengan meletakkan secara tepat atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana tersebut.
- e. Dengan menyadarkan pelaku kejahatan agar sadar tentang bagaimana menghindari kejahatan untuk masa yang akan datang.
- f. Dengan melibatkan masyarakat dalam mempertemukan kedua belah pihak, baik pihak korban dan pihak pelaku kejahatan.

4. Bentuk-bentuk *Restorative justice*

Bentuk-bentuk daripada *restorative justice* yang digunakan dan ada pada saat ini adalah:

1. (VOM) *Victim Offender mediation*. (Ariefianto, 2014 p. 16) Mediasi pelaku-korban atau yang sering disebut sebagai dialog atau pertemuan atau

rekonsiliasi antara korban dan pelaku biasanya dilakukan pertemuan antara pihak pelaku dan pihak korban. Dengan menghadirkan seorang mediator yang terlatih dan berpengalaman di bidangnya. Didalam area perkara pidana, penerapan model atau teknik ini dapat digunakan baik pada kasus-kasus kecil dengan tujuan mengurangi penumpukan perkara, maupun dapat diterapkan pada kasus-kasus serius dengan memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih serius dan mendalam, baik yang dilakukan kepada korban dan pelaku itu sendiri. Dari data internasional menunjukkan bahwa teknik ini dapat berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan juga di Belanda dengan berbagai konteks perkara dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

2. (FGC) *family Group Conferencing*. (Ariefianto, 2014 p. 16) Dengan mempertemukan kelompok keluarga, yang melibatkan partisipasi yang lebih luas daripada pelaksanaan mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan menambah pihak-pihak yang utama, seperti melibatkan teman, melibatkan keluarga, dan melibatkan profesional. Dengan penerapan teknik ini merupakan sistem yang paling tepat terhadap penerapan kasus-kasus kenakalan pada anak dan pelanggaran lalu lintas, seperti di negara Australia, negara new Zealand, dan negara Kolombia.
3. (CR) *Restorative conferencing*. (Ariefianto, 2014 pp. 16-17) Dengan pertemuan secara restorative yang melibatkan partisipasi yang lebih luas dibandingkan dengan mediasi dengan cara pelaku-korban, yang diterapkan sebagai respon dari pelanggaran lalu lintas. Penerapan teknik ini bersifat

secara sukarela, yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak keluarga, teman-teman dan para pihak untuk mencapai kesepakatan terhadap konsekuensi dan ganti rugi atas kerugian. Pada model ini bisa digunakan pada tahap proses peradilan pidana, yang digunakan pada tahap awal. Contohnya polisi mengembangkan program ini secara alternatif untuk rujukan dan penerapan kepada sistem peradilan pidana.

4. (CRB) *Community Restorative Boards*, (Yustina, 2018 p. 18) yang merupakan suatu lembaga yang terdiri dari orang-orang yang sangat terlatih untuk bernegosiasi dalam proses penyelesaian masalah. Pada penerapan ini korban dan pelaku dengan sepakat untuk mendiskusikan mengenai masalah dan solusi dalam jangka tertentu. Jika tidak berhasil dalam jangka tertentu maka dapat dilimpahkan kepada pengadilan atau ke kepolisian. Sebagaimana sering diterapkan di negara Inggris dan Wales.
5. (RC) *Restorative Circles* merupakan bentuk penerapan *restorative justice* yang diadopsi dari praktik di Kanada, para pihak baik pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang ikut terlibat di dalam penegakan hukum, berbeda dengan penelitian sebelumnya model ini setiap anggota masyarakat yang merasa kepentingannya dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut serta dalam hal ini *circles* didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara menyeluruh. (Sosiawan p. 249)

5. Tujuan dari Asas *Restorative justice*

Howard zehr mengutip dari **Susan Sharpe**, asas *restorative justice* bertujuan untuk: (Ali, 2009 p. 285)

- a. Untuk mengambil keputusan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian perkara pidana.
- b. Untuk mengutamakan hukum sebagai pemulihan, kepada perkembangan hukum yang ideal.
- c. Untuk mengurangi pertikaian atau masalah yang dimungkinkan muncul di masa depan.
- d. Para korban terlibat dalam proses itu dan memperoleh hasil yang memuaskan.
- e. Para pelanggar memahami bagaimana tindakan mereka telah memengaruhi orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan itu.
- f. Hasilnya turut memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan menjelaskan alasan pelanggaran itu (rencana khusus disesuaikan dengan kebutuhan wakil-wakil dan pelaku).
- g. Para korban dan pelaku merasa 'tertutup' dan keduanya terintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Oleh karena itu untuk tercapainya kesepakatan yang diinginkan, berikut yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Di dalam proses penyelesaian perkara pihak korban dilibatkan secara langsung dalam menyelesaikan perkara agar tercapainya tujuan yang memuaskan bagi semua pihak.
- b. Pelaku bertanggungjawab dan berperilaku sadar atas semua perbuatan yang dilakukannya kepada orang lain.
- c. Diharapkan perbaikan atas kerugian yang dialami lebih cepat, lebih baik dengan mempertimbangkan atas kesepakatan antara pelaku dan korban.
- d. Para pihak baik pelaku dan korban diharapkan dapat mengakhiri secara langsung atas permasalahan yang sedang terjadi dan pengembalian terhadap masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Tujuan yang pertama yaitu, pemulihan dan tujuan yang kedua adalah mengganti kerugian yang merupakan tujuan utama dari keadilan *restoratif justice*, dengan tujuan korban mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kesepakatan antara pelaku dengan korban, dengan tujuan mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialaminya, dalam *restorative justice* pertanggungjawaban pelaku harus secara penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya. (*Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, 2016 p. 65)

Menurut **Wright** Penanggulangan penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan dengan cara pendekatan *restorative justice* yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana, yang memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaan, sudah termasuk di dalamnya berupa ganti kerugian

kepada korban dengan menggunakan metode yang telah disepakati pihak korban dan pihak pelaku di dalamnya. (Azisa, 2016 p. 46)

Dapat dilihat dari tujuan *restorative justice* ini yaitu ADR, berdasarkan **Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS** tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak yang semula dengan proses pengadilan (litigasi) dialihkan ke proses diluar pengadilan (non litigasi). Dari pengertian tersebut dapat secara jelas diketahui bahwa proses ADR menggunakan asas *restorative justice* yang memiliki tujuan dan arti yang sama dengan ADR dengan yang ingin dicapai melalui proses *restorative justice* ini.

Tujuan ADR dapat dilihat dari ketentuan **Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS** tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu:

1. Untuk tercapainya kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh korban anak sebagai pelaku.
2. Untuk dapat menyelesaikan perkara secara non litigasi (di luar proses pengadilan).
3. Untuk menghindarkan anak tersebut dari perampasan kemerdekaan.
4. Untuk mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi.
5. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada diri anak tersebut.

Tujuan dari pelaksanaan *restorative justice* ini menurut **Eva Achjani Zulfa** terdapat dua yaitu: (Azisa, 2016 p. 46)

- a. Pelaksanaan *restorative justice* ini memiliki tujuan yang utama yaitu terbukanya akses korban turut terlibat dalam penyelesaian akhir dari proses akhir tindak pidana.
- b. Kerelaan dari pelaku untuk dapat bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan yang merupakan tujuan lain dari *restorative justice*.

6. Dasar Hukum dari Pelaksanaan Asas *Restorative justice* di Negara Indonesia

Dasar hukum pelaksanaan asas *restorative justice* di negara Indonesia terdapat pada instrumen hak asasi manusia internasional:

- a. *Convention On the Rights of the child* (Konvensi hak anak) tahun 1990.
- b. *Beijing Rules*, tanggal 14 desember 1985.
- c. *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules*, tanggal 14 desember 1990.
- d. *The Tokyo Rules*, pada tanggal 14 Desember 1990.

Dalam peraturan perundang-undangan:

1. Dalam Undang-undang Dasar, Pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 H ayat (2).
2. Dalam Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Dalam Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
4. Dalam Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam,

yang tidak manusiawi dan merendahkan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment*).

5. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
6. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.
8. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
9. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang.
10. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang pedoman umum penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum.
11. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Diversi, Restorative justice dan mediasi*.
12. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
13. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
14. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

15. Dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
16. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
17. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
18. Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.
19. Dalam Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan ABH.
20. Dalam Surat keputusan Bersama Ketua Mahkamah agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
21. Dalam MOU 20/PRS-2/KEP/2005 Ditjen RehSos Depsos Republik Indonesia dan DitPas Depkumham Republik Indonesia Tentang Pembinaan luar Lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
22. Dalam kesepakatan bersama Antara departemen Sosial Republik Indonesia Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan HAM Republik Indonesia No: M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 11/XII/2009, dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia No: B/43/XII/2009 Tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Tanggal 15 Desember 2009.

23. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
24. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
25. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak.
26. Dalam Surat Edaran jaksa Agung Republik Indonesia SE-002/j.a/4/1989 Tentang Penuntutan Terhadap Anak.
27. Dalam Surat jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B53/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak.
28. Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia MA/kumdil/31/1/k/2005 Tentang kewajiban Setiap Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang Khusus Dan Ruang Tunggu Khusus Untuk Anak Yang akan Disidangkan.
29. Dalam Surat Himbauan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk menghindari penahanan Pada anak dan mengutamakan Putusan Tindakan dari Penerapan pidana penjara , 16 juli 2007

30. Dalam Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 No: B 363/E/EJP/02/2010 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
31. Dalam Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 juli 2007 Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 Tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana.
32. Dalam TR/1124/xi/2006 dari Bareskrim Polri, 16 November 2006 dan Tr/395/vi/2008, 9 Juni 2008, Tentang Pelaksanaan *Diversi* dan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku Dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik sebagai Pelaku dan Sebagai Korban atau saksi.
33. Dalam Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Surat Kapolri 8/2009.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda inilah istilah tindak pidana berasal yaitu dari *Strafbaar Feit* yang terdapat dalam WVS Belanda, dan WVS Hindia Belanda yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) walaupun tidak ada penjelasan resmi mengenai *strafbaar feit*, hal ini yang melatarbelakangi para ahli hukum untuk memberikan pengertian dari isi istilah tersebut. (Chazawi, 2002 p. 67)

Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut: (Tomalili, 2015 p. 6)

- a. Adanya perbuatan dari manusia itu sendiri.
 - b. Perbuatan manusia tersebut bertentangan dengan hukum.
 - c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan diancam dengan pidana.
 - d. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukannya.
 - e. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.
- Perbuatan manusia yang diuraikan dalam undang-undang, melawan hukum, *strafwaarding* pantas atau tidak untuk dipidana, dapat dicela karena kesalahan yang diuraikan oleh **Van Hamel**, kesalahan menurut **Van hamel** lebih luas dibandingkan pendapat **Simon**, yang meliputi kesengajaan, kealpaan, kelalaian kemampuan untuk mempertanggungjawabkan, menurut **Van Hamel** istilah *strafbaar* tidak tepat dan **Van Hamel** menggunakan istilah *strafwaarding feit* yang merupakan peristiwa yang bernilai atau patut dipidana. (Farid, 2010 p. 225)

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** lalu lintas angkutan jalan dapat diartikan sebagai perjalanan bolak-balik berkaitan perjalanan di jalan dan perhubungan antara suatu tempat, secara normatif pengertian lalu lintas angkutan jalan dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang LLAJ (Lalu lintas dan Angkutan Jalan) terdiri dari beberapa padanan kata yang terpisah, pertama lalu lintas dan kedua angkutan.

Pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan ialah diperuntukkan prasarana bagi gerak kendaraan untuk perpindahan yang berupa jalan yang merupakan fasilitas pendukung berdasarkan definisi dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang disebut singkatan dari (UU LLAJ).

2. Jenis Tindak Pidana

Dasar-dasar pembedaan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dengan pelanggaran (*overtredingen*) menurut sistem kitab undang-undang hukum pidana yang terdapat pada buku II yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III. (Chazawi, 2002 pp. 121-122)
- b. Dibedakan antara pidana formil dan pidana materiil berdasarkan cara merumuskannya.
- c. Dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*doleus delict*) dan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose delicten*) berdasarkan bentuk masalahnya.
- d. Dibedakan antara tindak pidana aktif/positif (*delicta omissionis*) dengan tindak pidana negatif (*delicta omissionis*) berdasarkan macam perbuatannya.
- e. Dibedakan antara tindak pidana langsung atau seketika dengan tindak pidana yang terjadi yang berlangsung lama atau berlangsung terus berdasarkan jangka waktu terjadi.

- f. Dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus berdasarkan sumbernya.
- g. Dibedakan berdasarkan antara delik *communia* yang dilakukan oleh siapa saja dan *proria* yang dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu yang dilihat dari subjek hukumnya.
- h. Dibedakan tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dengan tindak pidana aduan (*klachtdelicten*) yang dibedakan berdasarkan perlu atau tidak pengaduan dalam penuntutan.
- i. Dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gekwalficeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerd delict*) dibedakan berdasarkan berat ringanya pidana yang diancamkan.
- j. Tindak pidana terhadap nyawa dan badan, terhadap harta benda, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya berdasarkan kepentingan umum yang dilindungi oleh undang-undang maka tidak terbatas macamnya karena tergantung dari kepentingan hukum yang melindungi.
- k. Dibedakan tindak pidana tunggal dengan tindak pidana berangkai dilihat dari sudut perbuatan itu dilakukan berapa kali untuk menjadi larangan.

Mengenai jenis pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhkan pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan pencabutan SIM (Surat Izin Mengemudi) atau ganti kerugian yang dialami oleh tindak pidana lalu lintas.

3. Pidana dan Pemidanaan

Pertanggungjawaban pada hukum pidana adalah ajaran kesalahan yang dikenal, dalam bahasa Latin ajaran kesalahan disebut dengan mens rea. (Ali, 2011 p. 155) Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. (Huda, 2008 p. 68)

Pidana dijatuhkan harus berdasarkan kepentingan apa pidana dijatuhkan, ini adalah sebuah pernyataan yang sangat mendasar dalam teori pemidanaan, hakim dalam memutuskan suatu perkara maka hakim akan melihat, merenungkan, mempertimbangkan tentang apa manfaat yang akan didapat dari penjatuhan pidana baik berat ringannya, baik bagi terdakwa, masyarakat dan negara, teori hukum pidana dapat membantunya, dikarenakan hakim dan jaksa dalam memutuskan perkara dan menuntut seringkali bergantung pada pendirian mereka berdasarkan teori teori pemidanaan yang dianut. (Chazawi, 2002 p. 157)

Terhadap kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan terhadap korban jiwa yang secara umum merupakan tanggungjawab dan kewajiban dari pengendara, pemilik dari kendaraan baik pribadi maupun perusahaan angkutan yang diatur dalam pasal 234 ayat 1 undang-undang LLAJ yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Namun pada pasal 234 ayat (3) Undang-undang LLAJ tidak berlaku ketentuan tersebut jika:

1. Diluar dari kemampuan dari pengemudi yang merupakan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari.
2. Akibat dari perilaku korban atau pihak ketiga dan/atau
3. Akibat dari Pergerakan orang/atau pergerakan hewan walaupun telah diambil tindakan antisipasi.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib memberikan penggantian kerugian penggantian kerugian dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan akan tetapi penggantian kerugian juga dapat dilakukan diluar pengadilan yang berdasarkan kesepakatan para pihak untuk perdamaian antara pihak yang terlibat. (Undang-undang nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Pasal 236)

Menurut **S.R. Sianturi**, berpendapat bahwa apakah kecelakaan yang menimbulkan kerugian materiil saja tanpa adanya korban jiwa apakah merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana, maka tindakan tersebut merupakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (Sianturi, 2002 p. 211)

- a. Adanya subjek hukum
- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya sifat melawan hukum (dari tindakan seseorang)
- d. Adanya suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana.
- e. Adanya tempat, adanya waktu dan keadaan.

Bila dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut jika merupakan kecelakaan lalu lintas yang bersifat ringan maupun kecelakaan lalu lintas yang bersifat berat merupakan tindak pidana, berdasarkan ketentuan maka proses perkara kecelakaan lalu lintas ini dapat diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-undang nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Pasal. 230)

Berdasarkan pernyataan di atas, pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang telah menimbulkan hanya kerugian material tanpa disertai dengan adanya korban merupakan tindak pidana dan dapat diproses dengan pidana karena tindak pidananya, hukuman yang berupa sanksi yang diterapkan berdasarkan kejadian tersebut bagi pengemudi yang disebabkan kelalaian adalah sanksi pidana dalam pasal 310 ayat (1) undang-undang LLAJ. (Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Pasal. 310 (1))

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).” (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Pasal. 229 (2))

Sedangkan yang menyebabkan dengan sengaja membahayakan barang/kendaraan sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat (2) UU LLAJ yang berbunyi: (Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Pasal. 311 (2))

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).” (Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Pasal. 229 (2)

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa diatur dalam Bab XXI kitab Undang-undang hukum pidana (KUHPidana) yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang atau menimbulkan luka-luka yang disebabkan atas kelalaian terdapat pada pasal berikut:

1. Pada pasal 359 Kita Undang-undang Hukum Pidana:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” (Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Pasal. 359)

2. Pada pasal 360 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang hukum pidana: (Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (Kita Undang-undang Hukum Pidana), Pasal. 360)

Pasal 360 ayat 1:

“Barang siapa karena (kealpaan nya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 360 ayat 2:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan nya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan (UU LLAJ) Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan:

- a. Pada pasal 310 UU LLAJ dinyatakan: Pengemudi kendaraan yang dengan kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dalam hal ini setiap orang: (Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pasal 310)

Pasal 310 ayat 1:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Pasal 310 ayat 2:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

Pasal 310 ayat 3:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pasal 310 ayat 4:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

b. Pada pasal 311 Undang-Undang LLAJ:

Pasal 311 ayat 1:

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pasal 311 ayat 2:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).”

Pasal 311 ayat 3:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).”

Pasal 311 ayat 4:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

Pasal 311 ayat 5:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

4. Kecelakaan Lalu lintas

Lalu lintas adalah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang akan dilaksanakan. (Kajian Terhadap Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu lintas, 2017 p. 239) Peristiwa di jalan yang tidak disengaja dan tidak diduga-duga yang melibatkan atau tanpa melibatkan kendaraan lain yang mengakibatkan korban baik kerugian terhadap manusia itu sendiri dan terhadap harta benda merupakan definisi dari kecelakaan lalu lintas. (Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Pasal. 1 (24))

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut **Ramdlon Naning** adalah sebagai berikut:

“Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka atau jiwa maupun kerugian harta benda” (Naning, 1990 p. 19)

Korban meninggal dunia dan korban luka-luka merupakan akibat dari kecelakaan lalu lintas atau yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merupakan jenis yang berkaitan dan tidak terpenuhinya syarat-syarat mengemudi kendaraan oleh pengemudi disebut juga dengan perkara pidana lalu lintas. (Christine, 1995 p. 41)

Tiga jenis golongan yang merupakan kecelakaan lalu lintas menurut UU LLAJ yaitu: (Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Pasal. 310)

- a. Mengakibatkan kerusakan baik kendaraan juga terhadap harta benda disebut juga dengan kecelakaan ringan.
- b. Mengakibatkan luka ringan dan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang disebut juga dengan kecelakaan sedang.
- f. Mengakibatkan timbulnya korban baik yang mengalami luka berat dan meninggal dunia disebut juga dengan kecelakaan berat.

Kelalaian oleh pengguna jalan dapat merupakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas dan dapat juga berupa ketidaklayakan jalan atau lingkungan, para polisi yang mewakili wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat. (F, 2011 p. 28) Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, eksistensi polisi dengan masyarakat tergantung pada tingkah laku anggotanya sebagai penegak hukum. (Sasmita, 2005 p. 127)

Adapun faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Manusia

Faktor inilah yang sangat sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat dialami dari pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas,

hal ini disebabkan karena sengaja melanggar peraturan, tidak adanya kesadaran dan ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku atau tidak melihat ketentuan yang berlaku dalam berkendara di jalan.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pengendara pura-pura tidak mengetahui mengenai peraturan dalam berlalu lintas dan berkendara, kelalaian yang sering dilakukan oleh manusia baik dalam memperhatikan keselamatan orang lain juga terhadap keselamatan diri sendiri dalam berkendara, pengendara ugal-ugalan di jalan dengan sengaja dalam mengendarai kendaraan hal ini tidak jarang ditemukan. Perbaikan yang harus dilakukan yaitu dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas. (Kajian Terhadap Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu lintas, 2017 p. 242)

b. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jika tidak ditemukan sebagaimana seharusnya sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan (Kajian Terhadap Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu lintas, 2017 p. 244) faktor inilah yang sering terjadi mengakibatkan kecelakaan contohnya rem tidak berfungsi, pecah ban, komponen kendaraan yang sudah mulai aus dan tidak diganti, dan masih banyak penyebab lainnya, teknologi yang digunakan dalam perawatan berimplikasi terhadap kecelakaan dan sangat berhubungan yang dilakukan terhadap kendaraan.

c. Faktor jalan

Kecelakaan dapat terjadi diakibatkan dari faktor jalan, sebagai sarana lalu lintas. Faktor jalan lah yang menjadi sarana dalam berlalu lintas, baik berupa kondisi permukaan jalan, pagar jalan pengaman di daerah pegunungan, pagar pembatas di jalan raya, jarak pandang, juga dapat dipengaruhi jarak pandang di ruas jalan, jalanan yang rusak dan banyak lubang dapat menyebabkan faktor terjadinya kecelakaan dan membahayakan terhadap pengguna jalan terkhusus bagi pengendara roda dua atau sepeda motor. (Soekanto, 1984 p. 21) Tanggung jawab dari kementerian perhubungan yaitu dinas jasa marga inilah yang bertanggung jawab, namun kewaspadaan pengendara adalah hal yang paling utama yang dapat dilakukan oleh pengendara.

d. Faktor cuaca

Faktor cuaca ini juga dapat mempengaruhi kinerja kendaraan, contohnya jarak pengereman yang lebih jauh, jalan menjadi licin, termasuk jarak pandang yang berkurang, hal inilah yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang selanjutnya faktor asap dan faktor kabut juga dapat menjadi menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya di daerah pegunungan, sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang dapat dilakukan kecuali meningkatkan kembali kewaspadaan pengendara lalu lintas, dapat berupa menyalakan lampu dan mengurangi kecepatan kendaraan merupakan hal yang dapat dilakukan oleh pengendara.

C. Tinjauan Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara tegas mengenai kriteria anak, dalam KUH perdata yang terdapat dalam pasal 330 menentukan dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. (Kitab Undang-undang Hukum perdata, Pasal 330)

Kesejahteraan anak menentukan bahwa anak yaitu seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebagaimana terdapat pada pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. (Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka (2) Anak adalah orang yang baik laki-laki maupun perempuan berumur 14 tahun kebawah sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang nomor 12 tahun 1948 tentang perburuhan, berdasarkan ketentuan adat seseorang dikatakan belum dewasa jika seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum lepas dari tanggung jawab orang tua. (Marlina, 2009 p. 31)

Hukum Positif di Indonesia memberikan pengertian anak sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*) orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under vordik*). (Abdussalam, 2007 p. 5)

Pengertian anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada pasal 1 angka (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- b. Berdasarkan ketentuan hukum perdata dalam pasal 330 mengatakan orang belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah, jika belum mencapai umur 21 tahun seorang anak telah menikah dan kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak.
- c. Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 45 KUHPidana ialah yang umurnya belum mencapai 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai definisi anak berbeda dengan hukum Islam, dalam hukum Islam definisi mengenai anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum dewasa, dalam pengertian bahwa seseorang belum dewasa apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa berdasarkan ketentuan hukum Islam. (Marlina, 2009 p. 34)

Menurut **Zakaria Ahmad Al-barry** di dalam buku **Maidin Gultom** mengenai perlindungan anak dan perempuan dikatakan dewasa jika sudah cukup umur untuk keturunan dan muncul tanda-tanda dewasa pada putra dan tanda-tanda dewasa pada Putri, inilah yang disebut dengan dewasa yang wajar yang tidak ada sebelum anak putra berumur 12 tahun dan 9 tahun pada putri. (Gultom, 2010

pp. 31-32) Mengenai batas usia anak yang sudah dewasa menurut **Zakiah Darajat** berdasarkan pada usia remaja adalah 20 tahun untuk laki-laki dewasa dan berdasarkan pada usia remaja yaitu pada masa 9 tahun antara 13 tahun sampai dengan 21 tahun dikatakan sebagai masa remaja yang merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, dapat dilihat dari bentuk badan, sikap, cara berpikir, dan cara bertindak, tetapi bukan pula dewasa. (Gultom, 2010 p. 32)

Kategori anak dan pembatasan umur beranekaragam batas usia peminanaan bagi anak di Indonesia sebagaimana berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang berbunyi:

1. Umur anak sekurang-kurangnya 8 tahun sampai belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah dapat diajukan ke persidangan anak.
2. Setelah anak tersebut telah melampaui batas umur tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetapi diajukan ke sidang anak, dalam hal melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal (1).
3. Ketegasan dalam pembentuk undang-undang belum terlihat mengenai penetapan batas umur seseorang dikategorikan anak dibawah umur sehingga dapat memperoleh keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologis anak. (Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 4)

Definisi anak, anak nakal, dan anak didik masyarakat diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997, dalam undang-undang ini disebutkan anak ialah dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum

mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau, anak yang melakukan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengertian anak diperluas lagi berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak perluasan tersebut cenderung dalam penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2-5)

2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut juga dengan anak yang berumur 12 tahun akan tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah korban yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang dialami akibat dari tindak pidana.

Berdasarkan pendapat **WPJ Pompe** dalam **Mulyatno**, bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau/ kesalahan. (Kajian Terhadap Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu lintas,

2017) Berdasarkan pendapat **Apong Herlina** dalam bukunya yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan sistem peradilan pidana disebabkan:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. (Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, 2018 p. 21)

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinquent atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*, *juvenile delinquency* merupakan setiap perbuatan yang bagi orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindak pidana yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan membunuh. (Soetedjo, 2013 p. 9)

Yang disebut sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana yang berusia 18 tahun dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri, istilah *juvenile delinquency* sering disebut sebagai kejahatan anak. *Juvenile delinquency* dalam buku hukum pidana anak karangan **Wagiati Soetodjo, A.Meriril** berpendapat seorang anak dapat digolongkan kedalam delinkuen, apabila ada terlihat kecenderungan-

kecenderungan pada anak yang berupa anti sosial yang seperti ini memuncaknya sehingga yang wajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, untuk dalam artian mengasingkan atau menahannya. (Soetedjo, 2013 p. 6)

Dalam buku hukum pidana anak karangan **Wagiati Soetedjo, Romli Atmasasmita** menjelaskan yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* yaitu perbuatan dan tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum menikah yang merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku serta dapat membahayakan bagi perkembangan pribadi anak tersebut. (Soetedjo, 2013 p. 11)

3. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak

Faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor psikologis merupakan faktor penyebab timbulnya kejahatan anak dalam KUHP dapat dipertanggungjawabkan nya perbuatan yang dilakukan dengan adanya kesadaran diri dan mengerti bahwasanya perbuatan itu dilarang, menurut hukum yang berlaku tindakan ini merupakan manifestasi dari pubertas yang dengan tiada maksud untuk merugikan orang lain dimana pelaku menyadari akibat dari perbuatan itu serta mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Lalu lintas yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban luka Ringan di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Kecelakaan lalu lintas diatur berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 229 menyebutkan bahwa:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda, apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang terletak pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindakan pidana.”

Tabel.III.1. Data Jumlah Laka lantans Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur

No	Tahun	Jumlah kecelakaan	Anak sebagai pelaku	Jumlah korban
1	2020	16	2	4

Sumber Data: Hasil Wawancara Dengan Kanit Unit Laka Lantans Polres Rokan Hulu Pada 27 April 2020.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh penyidik Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto, S.Sos, pada 27 April 2021, bahwa sejak awal januari sampai dengan desember 2020 telah terjadi kecelakaan yang melibatkan anak-anak sebanyak 16 kasus lakalantas, yang terdiri dari laka lantas ringan, sedang dan berat, dan 2 (dua) diantaranya adalah anak sebagai pelaku yang mengakibatkan korban luka ringan sebanyak 4 (empat) orang, 3 (tiga) diantaranya adalah anak-anak sebagai korban dan 1 (satu) lainnya adalah orang dewasa.

Berdasarkan pada pasal 310 ayat 2 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).” (Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat 2)

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas, sehingga harus diselesaikan dengan system peradilan pidana (*criminal justice system*), dengan demikian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tetap mengacu kepada ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Namun prakteknya di lapangan terlihat adanya sejumlah kasus pada kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan berdasarkan ketentuan pidana yaitu melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan dengan cara damai oleh para pihak yang terlibat. Khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, yang diselesaikan dengan kesepakatan oleh para pihak untuk berdamai antara pelaku dan korban, kesepakatan yang diambil tersebut dianggap sebagai suatu proses penyelesaian perkara dan dapat mengakhiri sengketa atau permasalahan yang terjadi antara pelaku dengan korban.

Secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, dalam KUHAP (undang-undang nomor 8 tahun 1981), kitab undang-undang hukum acara pidana, diatur tentang acara pidana karena sebenarnya KUHAP tidak mengenal perdamaian dalam mekanisme penyelesaian perkara.

Secara faktual di Polres Rokan Hulu, berdasarkan data disebutkan bahwa pada tahun 2020 dari total kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ada 2 (dua) kasus yang diselesaikan melalui ADR atau dalam penerapan keadilan *restorative justice*.

Tabel.III.2. Data Jumlah Penyelesaian Kecelakaan Lalu lintas dengan Korban Luka Ringan dengan Penerapan ADR Tahun 2020 di Polres Rokan Hulu.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Berhasil	Tidak Berhasil	Persentasi
1	2020	2	2	0	100%

Sumber Data: Wawancara dengan Kanit Unit Laka lantans Polres Rokan Hulu 27 April 2021.

Di lingkup Polres Rokan Hulu sendiri tercatat 2 (dua) kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur (anak sebagai pelaku) pada tahun 2020, tercatat telah 100% penyelesaian kasus diselesaikan dengan menggunakan ADR sebagai penerapan dari *restorative justice* baik yang melibatkan polisi sebagai mediator maupun tanpa bantuan polisi dengan cara pihak pelaku dan korban membuat kesepakatan bersama, kesepakatan yang dihasilkan dari ADR tersebut kemudian dibuat dalam bentuk Surat pernyataan damai. (Hasil wawancara dengan kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto, S, Sos tanggal 27 April 2021)

Menurut teori yang dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara adalah jenis pidana yang sering diterapkan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim, dengan prakteknya, berkaitan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang sudah tidak berfokus lagi kepada upaya untuk menderitakan, akan tetapi mengarah kepada perbaikan-perbaikan sebagai upaya ke arah yang lebih manusiawi, oleh sebab itu pidana penjara banyak memunculkan kritik dari banyak kalangan yang berhubungan dengan masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara. (Arief, 2010 p. 207)

Oleh karena itu perlu diterapkan konsep *restorative justice* yang berdasarkan pendapat **Marian Liebmann** secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum:

“Bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” (Liebmann, 2007 p. 25)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kasus kecelakaan lalu lintas yang penulis angkat, yaitu penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dengan melalui konsep *restorative justice*, khususnya terhadap jenis kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang mengakibatkan korban luka ringan pada satuan lalu lintas Polisi Resort Rokan Hulu.

Berdasarkan pada kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini adapun kronologis kasus tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

“Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 18:55 di jalan umum KM 220/221 Kampung Panjang Kec. Rantau Panjang, Kab. Rokan Hulu antara SPM Honda Revo Nopol BM 6653 JQ dengan SPM Honda Supra tanpa Nopol yang mengakibatkan pengendara dan dua orang yang dibonceng SPM Honda Supra tanpa Nopol mengalami luka-luka sedangkan pengendara SPM Honda Revo Nopol BM 6653 JQ mengalami luka-luka” (Surat perdamaian terlampir)

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pasal 310 ayat (2),(3) dan (4), berdasarkan kronologis kecelakaan yang terjadi, Kasat Lantas Polres Rokan Hulu Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K pada 14 Juli 2021 mengatakan bahwa:

“Kecelakaan tersebut tergolong pada kecelakaan lalu lintas ringan sesuai dengan pasal 310 ayat (2) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan pada kendaraan”.

Dengan demikian berdasarkan kecelakaan yang terjadi dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Rokan Hulu Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K pada 14 Juli 2021 mengatakan:

“Pada pelaku kecelakaan lalu lintas harus dikenakan sanksi pidana, berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 310 ayat (2)”.

Menurut Kasat Lantas Polres Rokan Hulu Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K, pada 14 Juli 2021 mengenai kecelakaan lalu lintas:

“Kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di jalan raya seperti halnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi berdasarkan kronologis, salah satu penyebabnya adalah akibat kelalaian pengendara, ditambah lagi kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan raya yang masih minim. Terkait dengan kecelakaan lalu lintas ringan, penyelesaian perkara kecelakaan lebih cenderung diselesaikan dengan cara kekeluargaan berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, hal ini berdasarkan dengan adanya karifan lokal yang sudah ada di dalam masyarakat dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat pada penyelesaian konflik di antara masyarakat. Dengan penerapan kearifan lokal ini didasari pada kebiasaan dari masyarakat dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang kemudian menjadi sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*). Pada sistem hukum ini lebih dikenal dengan sistem hukum adat”.

Kasat Lantas Polres Rokan Hulu Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K, pada 14 Juli 2021 menyatakan:

“Tidak ada dasar hukum yang mengatur secara khusus, namun dalam hal ini satuan Unit laka lantas Polres Rokan Hulu menemukan adanya perkara yang ingin diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak, yaitu antara pihak pelaku dan pihak korban, oleh karena itu penyidik unit laka lantas Polres Rokan Hulu harus merespon keinginan para pihak tersebut dalam

menyelesaikan perkara dengan cara damai mengacu pada ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang mengatur tentang diskresi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Unit Laka lintas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto, S.Sos, pada 27 April 2021 menyatakan:

“Bahwasanya praktiknya seringkali pada perkara pidana kecelakaan lalu lintas diselesaikan tidak melalui proses peradilan pidana, akan tetapi diselesaikan dengan cara musyawarah dengan perdamaian, namun permasalahan yang muncul adalah belum adanya wadah atau payung hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Sedangkan berdasarkan doktrin hukum pada perkara pidana tidak dapat diselesaikan dengan mediasi”

Berdasarkan peraturan kapolri nomor 15 tahun 2013, Kanit Unit Laka lintas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto, S.Sos, pada 27 April 2021 menjelaskan bahwa aturan yang diimplementasikan dalam suatu peraturan pedoman dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas bagi satuan lalu lintas mengenai perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 36 peraturan kapolri nomor 15 tahun 2013 yang mengatur mengenai:

1. Penanganan pada kecelakaan lalu lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan cara proses pemeriksaan singkat.
2. Pada kecelakaan lalu lintas ringan dalam proses pemeriksaan singkat apabila terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 36 peraturan kapolri nomor 15 tahun 2013 tentang penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Kanit Unit Laka lintas Polres Rokan Hulu Ipda

Sudarto,S.Sos, pada 27 April 2021 menjelaskan bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas dilaksanakan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan yaitu:

“Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, oleh kepolisian dengan tujuan penyidikan akan tetap dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban dari penyidik dengan melakukan serangkaian bentuk penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari laporan masyarakat tersebut. Terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dan diselesaikan diluar pengadilan maka diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak baik pelaku dan korban dengan tujuan menyelesaikan dengan cara damai dan memperoleh kesepakatan damai, maka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas tidak lagi dilakukan tindakan hukum lebih lanjut”.

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Rokan Hulu Bapak Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K pada 14 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“Anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dapat diterapkan ADR sesuai dengan ketentuan dalam **Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS** Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas dengan korban luka ringan berdasarkan pasal 1 (6) UU SPPA dengan menerapkan keadilan *restorative justice*”.

Berdasarkan hasil keterangan yang penulis peroleh dari pelaku (AA), pada 29 September 2021 diketahui bahwa:

Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi ketika pelaku mengendarai kendaraan roda dua Honda Revo Bm 6653 JQ yang melintas dari arah Dalu-dalu-Pakan tebih di jalan umum Km 220/221 kampung Panjang, Kecamatan Rantau panjang, Kabupaten Rokan Hulu sekitar pukul 18:55, kondisi jalan saat itu mulai agak gelap, karena waktu telah menjelang malam hari (magrib) pada saat itu pelaku

dengan kecepatan ± 70 KM/jam, namun tiba tiba dari arah berlawanan muncul sepeda motor korban dengan kecepatan sedang yang saat itu pelaku tidak mampu menghindar sehingga menyebabkan kendaraan pelaku dan korban saling bertabrakan yang mengakibatkan pengendara Honda supra tanpa nopol mengakibatkan luka ringan sedangkan orang yang dibonceng sepeda motor honda supra mengalami luka-luka, sedangkan pelaku mengalami luka-luka, pernyataan pelaku tersebut sesuai dengan hasil penyidikan di TKP dan sesuai dengan pernyataan Kanit Unit Laka lintas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu (MA) selaku ibu korban pada 29 September 2021 menyatakan bahwa:

“Setelah kejadian itu, pelaku (AA) melarikan diri ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan anak saya (korban), kemudian warga membantu mengevakuasi anak saya (korban) dan memanggil saya yang kebetulan lokasi TKP dengan rumah saya tidak jauh dari lokasi dan kami membawa anak saya (korban) ke RSUD Kabupaten Rokan Hulu. Anak saya yang menjadi korban berjumlah tiga orang, pada saat itu anak saya berangkat mengaji dengan menggunakan sepeda motor, kondisi anak saya (korban) pada saat itu mengalami pendarahan di bagian kepala yang pertama anak perempuan 10 (sepuluh) tahun atas nama (PA), yang kedua mengalami benturan keras pada kaki sehingga tidak dapat berjalan (laki-laki) 12 (duabelas) tahun atas nama (PL) dan yang ketiga mengalami luka ringan yaitu berupa lecet-lecet pada bagian badan dan kaki 9 (sembilan) tahun atas nama (AR) (laki-laki) sedangkan Pelaku (AA) laki-laki 16 (enam belas) tahun yang mengalami luka ringan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pembantu Unit Laka lintas Polres Rokan Hulu pada 27 April 2021, Aiptu Helvis Iskandar menyatakan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh orangtua pelaku (PN) mengenai kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anaknya yaitu:

“Setelah terjadinya kecelakaan tidak dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian karena tidak ada polisi yang datang pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sampai dibawa korban ke RSUD Kabupaten Rokan

Hulu dan pihak keluarga tidak mengetahui secara pasti kecelakaan tersebut, berdasarkan penjelasan dari pelaku (AA) dan meyakinkan kepada keluarga bahwasanya korban hanya mengalami luka ringan saja dan sudah pulang dan pihak keluarga menganggap bahwa kecelakaan tersebut hanya senggolan biasa, namun ternyata korban dibawa ke RSUD Kabupaten Rokan Hulu dan pihak keluarga tidak mengetahuinya.”

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bripta Firdaus (Penyidik Pembantu) dan Kanit Unit laka lantas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto, S.Sos, pada 27 April 2021 tidak adanya penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dibenarkan oleh Kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu, karena kecelakaan tersebut termasuk kedalam katogori kecelakaaan ringan dan dapat diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ini.

Pada kecelakaan lalu lintas ini, Setelah tiga hari pihak keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian karena berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh (MA) selaku ibu korban pada 29 September 2021:

“Tidak ada itikad baik dari keluarga pelaku untuk menyelesaikan perkara ini karena sebenarnya keluarga mereka, antara keluarga pelaku dan keluarga kami (korban) masih ada hubungan keluarga namun karena tidak ada itikad baik dari keluarga pelaku, kami membuat laporan ke kepolisian, laporan ini dibuat oleh anak saya yaitu kakak kandung korban (SDT)”.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kanit Unit laka lantas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto, S.Sos, pada 27 April 2021 menyatakan bahwa:

Berdasarkan laporan polisi tersebut Kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto,S.Sos melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan memanggil para pihak yang terlibat dan mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dan membuat pemberkasan dalam rangka tertib administrasi serta mengantisipasi perkara-perkara laka lantas tersebut

kemungkinan tidak menemui titik kesepakatan damai, memberitahukan kepada keluarga bahwa luka yang dialami korban tidak berbahaya, memberikan kesempatan untuk pihak korban dan pelaku serta keluarga mereka dapat bertemu dalam melakukan upaya-upaya perdamaian, melakukan olah tempat kejadian saat kecelakaan dan mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Namun ternyata pada olah tempat kejadian perkara pertama keterangan hanya berdasarkan keterangan pihak pelaku dan kesepakatan damai yang pertama batal dilakukan, oleh karena itu pihak korban melakukan keberatan dan meminta untuk dilakukannya olah tempat kejadian ulang dan dinyatakan berdasarkan hasil olah TKP (tempat kejadian perkara) kedua bahwa (AA) yang bersalah dan menjadi pelaku atas kecelakaan tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan itu Kanit Unit Laka lintas Polres Rokan Hulu memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk berdamai dengan perjanjian perdamaian baru dengan jumlah ganti kerugian yang disepakati dengan membuat surat pernyataan damai yang diketahui kepala desa setempat, setelah itu penyidik Unit Laka Lintas Polres Rokan Hulu dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dapat diselesaikan secara damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Rantau panjang (Ihman Efendi) pada 29 September 2021 menyatakan bahwa:

“Kecelakaan itu terjadi di desa Rantau Panjang dan kedua belah pihak baik korban dan pelaku bertempat tinggal di desa Rantau Panjang, saya sebagai kepala desa dan berdasarkan anjuran dari Kanit Unit Laka lintas Polres Rokan Hulu dengan tujuan mencoba melakukan mediasi dengan keluarga korban agar dapat menyelesaikan permasalahan mengenai kecelakaan lalu lintas ini dengan damai mengingat korban dan pelaku masih ada hubungan kekeluargaan dan pelaku dan korban masih anak-anak”

Tabel III.3. Data Hasil Kesepakatan ADR Kasus Laka lantas yang Dilakukan Anak di Polres Rokan Hulu.

Identitas Anak	Umur	Kesepakatan ADR
AA	16 Tahun	1. Pihak pertama (1) dan pihak kedua (2) sepakat berdamai dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. 2. Pihak kedua (2) bersedia membayar biaya berobat kepada pihak pertama (1) sebesar Rp. 15.000.000, ditambah dengan acara upah pakai pulut kuning dan panggang ayam.

Data Setelah Diolah: Sumber Polres Rokan Hulu

Berdasarkan permintaan orangtua pelaku (PN) dan bersama kepala desa (Ihman Efendi) terhadap keluarga korban kemudian mendapat respon positif, pihak korban merespon positif dan bersedia menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi (surat perdamaian terlampir) oleh pihak keluarga pelaku, yaitu membayar uang ganti pengobatan terhadap ketiga korban dan perbaikan kendaraan sebesar Rp:15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah) ditambah dengan acara upah pakai pulut kuning dan panggang ayam (Surat perdamaian terlampir) yang diselenggarakan di rumah keluarga pelaku pada 03 November 2020, kepada pihak korban dan pihak korban bersedia mencabut laporan di kepolisian setelah perdamaian dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dari ibu korban (MA), pada 29 September 2021 bahwa:

“Pertimbangan keluarga menerima permohonan perdamaian dari keluarga pelaku adalah karena kasihan melihat pelaku, karena pelaku masih anak-anak (AA) 16 tahun, keluarga pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga dan pihak keluarga menyatakan ikhlas terhadap musibah yang dialami keluarganya, kemudian membuat kesepakatan damai antara pelaku

dan korban dibuat dalam surat perdamaian secara tertulis yang diketahui kepala desa, dan dihadiri beberapa saksi baik dari pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku”

Berdasarkan surat perdamaian tersebut pihak pelaku (PN) menyatakan kepada Kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto,S.Sos mengenai telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban dibuktikan dengan surat perdamaian dan dibenarkan oleh pihak korban dan kedua belah pihak tidak lagi menuntut proses hukum lebih lanjut terhadap pelaku baik secara pidana, perdata dan hukum adat (Surat perdamaian terlampir).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kemudian dilakukan pencabutan laporan polisi, dan proses hukum terhadap pelaku dilakukan tindakan penghentian perkara, hal ini disampaikan pada 27 April 2021 oleh Kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu, Ipda Sudarto,S.Sos., selaku penyidik pada Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu bahwa:

“Kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dituang di dalam surat perdamaian dan diketahui oleh kepala desa setempat sebagai tokoh masyarakat, juga keluarga kedua belah pihak, yang kemudian dijadikan pertimbangan bagi penyidik dalam menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas”

Kenyataan tersebut diatas oleh Kasat Lantas Polres Rokan Hulu yang menyatakan pada 14 Juli 2021:

“Pada perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan menyebabkan korban luka ringan, penyidik Unit Laka lantas Polres Rokan hulu merespon dengan positif itikad baik para pihak dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ini dengan damai di luar pengadilan”

Pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang ditangani oleh penyidik laka lantas sedapat mungkin diselesaikan di luar pengadilan yang

berdasarkan wawancara pada 27 April 2021 dengan Kanit Unit Laka Lantas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto, S.Sos mengatakan:

“Sebagai penyidik kami lebih mengedepankan konsep penyelesaian perkara dengan cara damai antara pihak pelaku dan korban. Meskipun penyelesaian secara damai adalah inisiatif dari pada pihak namun dalam hal ini penyidik Unit Laka Lantas Polres Rokan Hulu juga dapat memberikan masukan dan pengawasan terhadap penyelesaian dengan cara damai agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan dengan memberikan intervensi terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas ini dengan menggunakan diskresi dari kepolisian sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, namun arahan dan anjuran yang diberikan oleh penyidik Unit Laka Lantas Polres Rokan Hulu tidak boleh bersifat memaksa, hanya sebatas pengarahan mengenai penyelesaian perkara tersebut lebih baik diselesaikan secara damai dengan kekeluargaan karena dalam kasus ini harus memperhatikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban khususnya dalam kasus ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas yang merupakan suatu wujud dari sistem peradilan pidana yang diterapkan atas keseimbangan dan kepentingan para pihak, khususnya pelaku yang masih dibawah umur dan korban juga masih dibawah umur”

Berdasarkan pendapat kanit unit Unit Laka Polres Rokan Hulu pada 27 April 2021, penyelesaian dengan menggunakan penerapan *restorative justice* memberikan banyak manfaat baik kepada aparat penegak hukum, pelaku, dan korban tindak pidana lalu lintas diantaranya yaitu:

1. Bagi aparat penegak hukum yaitu kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ini yang dilakukan secara damai di luar pengadilan akan mempercepat proses penyelesaian perkara.
2. Sedangkan bagi pihak pelaku yang melakukan tindak pidana lalu lintas ini yang dilakukan diluar pengadilan akan memberikan manfaat bagi anak sebagai pelaku yaitu terlepasnya anak sebagai pelaku tindak pidana dari ancaman sanksi pidana penjara yang diatur dalam Undang-undang,

menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dan trauma yang mendalam pada proses penyelesaian yang rumit dan panjang, selain itu anak sebagai pelaku terlepas dari cap jelek dari masyarakat, bahwa pelaku adalah mantan narapidana.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan dari hasil wawancara pada 14 Juli 2021 dengan Kasat Lantas Polres Rokan Hulu Ajun Komisaris polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K. mengenai manfaat penerapan *restorative justice* ini adalah:

“Dalam penerapan *restorative justice* ini dapat menyelesaikan mengenai biaya pengobatan maupun biaya kerusakan kendaraan yang ditanggung oleh pihak tersangka, barang bukti milik tersangka dapat diambil kembali dan diperbaiki, hubungan antara korban dan pelaku dapat dibina dengan tujuan agar tidak menimbulkan perasaan dendam serta permasalahan dalam hal ini umumnya masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, disamping itu pelaku dapat kembali bersekolah, tanpa harus menjalani hukuman, demikian pula korban dalam menyelesaikan secara damai sangat memberikan dampak dan manfaat bagi pihak korban dengan penerapan *restorative justice* ini perkara dapat diselesaikan dengan cara cepat”

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga korban pada 29 September 2021 (MA) selaku ibu korban menyatakan bahwa:

“Penyelesaian perkara secara damai dengan kekeluargaan sangat bermanfaat dan membantu kami dalam proses penyelesaian perkara lalu lintas ini, karena hak-hak untuk mendapatkan biaya pengobatan dan ganti kerugian atas kerusakan kendaraan dapat dipenuhi dengan cepat”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto, S.Sos pada 27 April 2021 mengenai keuntungan yang di dapat oleh orangtua pelaku (PN) dalam penyelesaian dengan cara *restorative justice* ini yaitu:

“Dalam penyelesaian secara damai memberikan manfaat tersendiri bagi anak (pelaku), yaitu dapat terhindar dari pemidanaan berupa penjara yang dapat menimbulkan stigma buruk bagi diri anak itu sendiri maupun keluarga, terlebih dalam kasus ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.”

Berdasarkan pendapat Kasat Lantas Polres Rokan Hulu pada 14 Juli 2021 dalam penyelesaian dengan cara penerapan *restorative justice* ini adalah:

“Dalam penerapan *restorative justice* ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan nya, kemudian dari pihak korban akan menekankan terhadap pemulihan kerugian atas derita fisik, kesehatan, keamanan, dan kepuasan atas rasa keadilan, sehingga dengan demikian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ini yang dilakukan dengan cara penerapan *restorative justice* banyak akan memberikan manfaat bagi pelaku dan juga kepada korban”

Agar menghindari kekhawatiran bahwa petugas tersebut akan bertindak sewenang-wenang dan sangat tergantung kepada kemampuan subyektif petugas Kasat Lantas Polres Rokan Hulu pada 14 Juli 2021 menyampaikan dalam proses ini kepolisian memiliki persyaratan yang harus dipenuhi apabila petugas kepolisian akan melakukan diskresi yaitu:

“Dalam proses penyelesaiannya harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan, tindakan yang diambil harus benar-benar dengan tujuan kepentingan tugas kepolisian, menghilangkan suatu gangguan yang tidak terjadi yang dikhawatirkan dalam hal ini dipakai sebagai ukuran yaitu agar tercapainya tujuan, dengan menerapkan asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yaitu agar menjaga keseimbangan antara sifat keras lunaknya tindakan atau sarana yang diperlukan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringanya suatu objek yang harus ditindak”

Adapun proses penyelidikan secara umum dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat dan meninggal dunia di Polres Rokan Hulu dilakukan dengan proses berupa:

1. Menerima berupa informasi mengenai kecelakaan baik secara langsung oleh pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut atau ditemukan oleh pihak petugas kepolisian saat melaksanakan tindakan patroli kepolisian.

2. Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk melaksanakan penanganan TKP dan pengolahan sebagai bahan pertimbangan langkah selanjutnya
3. Mengecek adanya korban manusia (baik luka ringan, luka berat, atau/meninggal dunia, selanjutnya membawa ke rumah sakit terdekat dan membuat visum et repertum (VER).
4. Membawa dan menyita barang bukti yang ditemukan di TKP.
5. Membuat berita acara pemeriksaan barang bukti dan TKP.
6. Mencari dan menemukan saksi di sekitar TKP.
7. Tindakan lainnya yang diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara pada 14 Juli 2021 dengan Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K selaku Kasat Lantas Polres Rokan Hulu.

Dalam penelitian ini penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan dengan melakukan penyelesaian di tingkat penyidikan yang dilakukan di luar proses pengadilan adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri dengan solusi sama-sama menang (*win-win solution*) yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Rokan Hulu dengan mengupayakan dengan proses *restorative justice* berdasarkan pendapat Kasat Lantas Polres Rokan Hulu pada 14 Juli 2021 yaitu:

“Dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas penyidik kepolisian menggunakan konsep ADR terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas yang dilakukan dengan adanya diskresi dan intervensi dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ini dengan cara damai dan tidak ada tuntutan di kemudian hari.”

Berdasarkan pernyataan dari Kasat Lantas Polres Rokan Hulu pada 14 Juli 2021, adapun tata cara penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian dalam pelaksanaannya yaitu:

“Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan syarat dan tujuan untuk melindungi kepentingan korban, agar tidak dirugikan yang melibatkan sistem sosial masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) dan dilakukan atas dasar partisipasi dan adanya pengawasan yang ketat agar pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana tidak disalahgunakan”.

Mekanisme dalam penyelesaian kasus dengan cara *restorative justice* berdasarkan wawancara pada 14 Juli 2021 dengan Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K selaku Kasat Lantas Polres Rokan Hulu mengatakan:

“Penyelesaian dilakukan dengan pemanggilan atau undangan kepada kedua belah pihak untuk klarifikasi, penyidik melakukan interogasi mengenai kronologis kasus, dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini, penyidik menangani kasus sebagai fasilitator sekaligus mediator, dalam mediasi ini korban dan pelaku boleh didampingi atau diwakili oleh keluarga, kerabat maupun tokoh masyarakat seperti RT/RW, dalam proses mediasi ini juga dapat dilakukan tanpa melibatkan kepolisian yaitu pelaku dan korban maupun keluarga masing-masing bertemu secara pribadi dan membuat kesepakatan dengan membuat surat pernyataan perdamaian.”

Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K, mengatakan pada 14 Juli 2021, mengenai uang pengganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kembalikan kepada kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama dan mengenai besarnya diawasi oleh pihak kepolisian agar tidak ada unsur pemerasan dan mengambil keuntungan dari peristiwa kecelakaan lalu lintas ini baik yang dilakukan oleh korban, pelaku dan pihak ketiga yang turut dalam menyelesaikan

dengan cara ADR secara kekeluargaan, kepolisian mengawasi mengenai penggantian kerugian dengan batas kewajaran yaitu terhadap kerugian material dan biaya pengobatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K, pada 14 Juli 2021 mengatakan mengenai kompetensi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dilakukan mulai dari adanya laporan atau temuan terhadap kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian melalui unit laka lintas melakukan olah TKP, memeriksa korban dan pelaku apakah mengalami luka ringan, luka berat atau meninggal dunia, jika mengalami luka serius dapat dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pendampingan, menyita barang bukti dan membawa ke unit laka lintas, berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi, korban dan pelaku setelah itu ditetapkan siapa yang menjadi pelaku dalam hal ini kelalaiannya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban luka ringan sesuai dengan batasan penulisan ini hanya pada korban luka ringan saja. Mengenai legalitas dan keabsahan pelaksanaan ADR berdasarkan **Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS** tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Perkara Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Penerapan dari ADR ini berdasarkan diskresi kepolisian berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan kecelakaan lalu lintas. Mengenai penerapan hukum formil dalam penerapan *restorative justice* ini dilakukan berdasarkan diskresi dan intervensi kepolisian dengan menerapkan

hukum adat dan kebiasaan masyarakat dalam implementasi ADR dalam menyelesaikan perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan keluarga korban, pelaku, tokoh masyarakat dan pihak kepolisian dalam mengawasi dalam proses perdamaian.

Berdasarkan keterangan dari Kanit Unit Laka Lantas Polres Rokan Hulu Bapak Sudarto, S.Sos pada 27 April 2021, mengemukakan bahwa kepolisian Resor Rokan Hulu telah melakukan proses ADR terhadap para pihak dengan melakukan musyawarah dengan pihak korban dan pelaku dengan didampingi dan tanpa didampingi oleh pihak kepolisian setelah surat perdamaian dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak maka kepolisian menghentikan perkara dan tidak dilanjutkan kepada tahap selanjutnya disini kepolisian menjembatani para pihak untuk melakukan perdamaian dengan adanya intervensi dari pihak kepolisian dan adanya diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan menekankan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak sebagai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Unit Laka Lantas Polres Rokan Hulu yaitu Bapak Kanit Sudarto, S.Sos, pada 27 April 2021 mengatakan:

“Penerapan *restorative justice* yang diterapkan oleh kepolisian dengan melibatkan pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi pada prakteknya dan pada kenyataan di lapangan banyak para pihak sudah terlebih dahulu melakukan perdamaian dan membuat surat perdamaian akan tetapi ada juga para pihak yang tidak ingin berdamai karena ada alasan tertentu baik dari kesepakatan yang kurang menguntungkan salah satu pihak dan penggantian kerugian dan pengobatan juga terhadap saling menyalahkan dan menganggap bahwasanya dirinya tidak salah, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil olah TKP,

keterangan saksi dan mengintrogasi kedua belah pihak barulah ditemukan siapa sebagai pelakunya.”

Pelaksanaan ADR dalam proses Penyidikan di Polres Rokan Hulu dilakukan dengan cara non litigasi yang berupa penyelesaian perdamaian secara damai dengan kekeluargaan. ADR diupayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak agar hidupnya nanti tanpa ada rasa trauma karena proses peradilan, porsi pelaksanaan diskresi pada satuan lalu lintas Polres Rokan Hulu berbeda-beda karena bersifat subjektif dan situasional, pelaksanaan diskresi ini disesuaikan dengan situasi setiap masalah yang dihadapi oleh anggota yang berada di lapangan. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Unit Laka Lantas Polres Rokan Hulu yaitu Bapak Kanit Sudarto, S.Sos, pada 27 April 2021.)

Menurut Kanit Laka Lantas Polres Rokan Hulu pada 27 April 2021:

“Polisi menggunakan diskresi dengan pertimbangan agar perkara kecelakaan lalu lintas dapat mempersingkat waktu dan bertujuan agar mendapat kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut yang dilaksanakan dengan secara subjektif dan tergantung pada kasusnya”

Walaupun pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh penyidik bersifat subjektif subjektif dan situasional, pelaksanaan diskresi di sini juga memiliki dasar hukumnya sehingga tidak sembarangan dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 18 Ayat (1), dalam hal ini seorang aparat penyidik dituntut harus penuh tanggung jawab dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri sesuai wewenangny menurut kepentingan umum. (Berdasarkan wawancara pada 14 Juli 2021 dengan Ajun

Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K selaku Kasat Lantas Polres Rokan Hulu.)

Dalam penerapan diskresi kepolisian Polres Rokan Hulu ternyata hanya diselesaikan di unit laka saja dan diselesaikan dengan kesepakatan para pihak yang berperkara dengan waktu sesingkat-singkatnya, dapat menggunakan polisi sebagai mediator atau tanpa melibatkan polisi dan diselesaikan dengan tokoh masyarakat, pihak kepolisian melalui intervensinya memberikan batas waktu penyelesaian dengan batas waktu tujuh hari (7 hari) dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ini dan dapat diperpanjang oleh penyidik. Pada penyelesaian perkara lalu lintas ini yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan mengakibatkan korban luka ringan wajib dilakukan ADR dengan kesepakatan para pihak dan adanya diskresi dari kepolisian untuk menyelesaikannya karena dalam hukum acara dalam penyelesaian diluar pengadilan undang-undang tidak mengatur secara formil, akan tetapi dilaksanakan berdasarkan diskresi dari kepolisian. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu Bapak Ipda Sudarto.S.Sos pada 27 April 2021).

Berdasarkan pernyataan dari Kasat Lantas Polres Rokan Hulu pada 14 Juli 2021, dalam pelaksanaan ADR dilakukan dengan beberapa syarat yaitu:

“Pelaksanaan *restorative justice* yang diimplementasikan dalam penerapan ADR dilakukan dengan beberapa syarat yaitu, para pihak membuat suatu surat permohonan perdamaian, baik pelapor dan terlapor, membuat surat pernyataan perdamaian dengan tujuan penyelesaian antara para pihak yang berperkara yaitu pelapor, keluarga pelapor, terlapor, atau keluarga terlapor, perwakilan dari tokoh masyarakat dan diketahui oleh saya sebagai Kasat Lantas. Setelah itu dibuat berita acara pemeriksaan tambahan, setelah dilakukannya penyelesaian dengan cara *restorative justice* dan pelaku tidak keberatan dan bertanggung jawab atas ganti kerugian dan dilakukan dengan

sukarela, penerapan *restorative justice* ini dapat dilakukan terhadap semua tindak pidana kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.”

Pendapat penulis mengenai penerapan ADR memang berprinsip keseimbangan keadilan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, dengan mengutamakan pembinaan daripada pembalasan sehingga jika sudah tercapai keseimbangan keadilan dalam perkara ini dianggap selesai dan perkara dihentikan, terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian secara materi pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan, antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih di luar pengadilan atau dengan cara damai, Jadi bentuk penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan dengan cara damai dengan tujuan agar antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, Perdamaian yang terjadi antara pelaku dengan korban tersebut disertai dengan pemberian ganti rugi dalam bentuk materi sebagai bentuk pertanggungjawaban secara perdata pelaku kepada korban kecelakaan lalu lintas, akan tetapi untuk besaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku kepada korban disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan melihat kemampuan dari pelaku untuk memberikan ganti rugi.

B. Hambatan Berhasil dan Tidak Berhasil Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Rokan Hulu Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priambodo, S.I.K pada 14 Juli 2021, menyatakan:

“Mengenai hambatan berhasil dan tidak berhasil penerapan *restorative justice* sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mengikutinya yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor budaya yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini.”

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara, faktor-faktor tersebut dipaparkan di bawah ini:

1. Faktor hukumnya sendiri

Dikarenakan adanya benturan dengan sistem pemidanaan yang berlaku sebagaimana dalam UU LLAJ Pasal 230 yang merujuk pada proses acara berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang dalam hal ini tercantum secara formal pada KUHAP oleh sebab itu segala bentuk penyelesaian di luar KUHAP akan kontradiktif dengan UU LLAJ sebagai hukum materil. Selain itu surat pernyataan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak pada dasarnya bukanlah alasan penghapus pidana. Hambatan berikutnya adalah benturan pada nilai kepastian hukum yaitu ganti kerugian pada dasarnya tidak akan menghentikan proses kasus kecelakaan. Sehingga

kekhawatiran mengenai penerusan kasus ke meja persidangan akan terus membayangi, walaupun telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi yang diberikan, hambatan berikutnya adalah tidak adanya aturan hukum formil yang jelas mengenai tata cara pelaksanaannya, batas waktu pelaksanaan ADR dan kompetensi penyidik dalam kasus kecelakaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan korban luka ringan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bapak Sudarto, S.Sos, selaku penyidik pada Unit Laka Lantas Polres Rokan Hulu pada 27 April 2021, menyatakan bahwa:

“Restorative justice secara khusus belum diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009, yakni mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas”

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bapak Sudarto, S.Sos, pada 27 April 2021, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Rokan Hulu, bahwa:

“Penyidik tetap melakukan tindakan hukum dengan melengkapi administrasi penyidikan tanpa menunggu hasil penyelesaian secara kekeluargaan dari kedua belah pihak akan tetapi jika upaya-upaya damai terlaksanakan maka penyidik dapat melakukan alternatif, terhadap perkara tersebut tidak lagi dilanjutkan ke proses peradilan selanjutnya (penuntutan)”

Penyelesaian suatu perkara pidana terdapat kecenderungan bahwa hukum identik dengan Undang-undang, artinya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap keteraturan sosial masyarakat, maka harus dibentuk dalam suatu Undang-undang, di dalam hukum pidana penerapan asas ini dikenal dengan istilah asas legalitas. Namun perlu dipahami bahwa hukum tidak saja mengenai

persoalan kepastian hukum, menurut keterangan Kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu, terdapat tiga nilai dasar dari hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto, S.Sos, pada 27 April 2021:

“Sekalipun kepastian, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara ketiganya kerap kali terdapat ketegangan satu sama lain. Hubungan antara keadilan, kegunaan dan kepastian hukum yang sulit untuk disatukan antara satu sama lain disebabkan antara ketiganya berisi tuntutan yang berbeda, sehingga satu sama lain mengandung potensi pertentangan”

Pendapat yang dikemukakan oleh Kasat Lantas Polres Rokan Hulu Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K pada 14 Juli 2021, memberikan pemahaman bahwa:

“Apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka haruslah dikedepankan keadilan daripada kepastian hukum”

Walaupun ada beberapa hambatan tersebut akan tetapi proses ADR saat ini dan untuk prospek penegakan hukum kedepannya sangat dibutuhkan untuk efisiensi waktu serta penyeimbangan hak antara pelaku dan korban sehingga tidak ada yang dirugikan pada masing-masing pihak, tetapi untuk memaksimalkan hal ini ADR membutuhkan suatu bentuk jaminan kepastian hukum yang mengatur secara formil dalam aturan perundangan sebagai jenis-jenis aturan perundangan yang sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011.

2. Faktor penegak hukum

Sehubungan dengan kemampuan aparat kepolisian pada Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas ringan,

menurut, Kasat Lantas Polres Rokan Hulu Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K, pada 14 Juli 2021 menyatakan bahwa:

“Tidak ada hambatan cukup signifikan dari aparat kepolisian, Penyelesaian laka lantas ringan dengan menggunakan metode *restorative justice* pada satuan lalu lintas Polres Rokan Hulu selama ini tidak memperoleh hambatan yang signifikan, sehingga dapat dikatakan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada satuan lalu lintas Polres Rokan Hulu mendapat dukungan dari Stakeholders yang ada. Penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi”

Menurut, Kasat Lantas Polres Rokan Hulu Ajun Komisaris Polisi Bagus Harry Priyambodo, S.I.K, pada 14 Juli 2021 menyatakan bahwa:

Dalam penerapan ADR yang diupayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak agar hidupnya dan masa depan anak tanpa ada rasa trauma karena proses peradilan, porsi pelaksanaan diskresi pada satuan lalu lintas Polres Rokan Hulu berbeda-beda karena bersifat subjektif dan situasional, pelaksanaan diskresi ini disesuaikan dengan situasi setiap masalah yang dihadapi oleh anggota yang berada di lapangan.

Berdasarkan contoh kasus yang penulis angkat pada penulisan skripsi ini hambatan dalam penerapan *restorative justice* ini terdapat pada lamanya penyelesaian perdamaian yang dilakukan yaitu hampir 3 (tiga) bulan setelah kecelakaan lalu lintas baru dapat diselesaikan proses perdamaianya, yaitu sejak kecelakaan lalu lintas pada tanggal 19 Agustus 2020 sampai pada tanggal 03 November 2020, hal ini dikarenakan pada proses perdamaianya dikembalikan kepada kedua belah pihak baik korban dan pelaku serta adanya intervensi dari pihak ketiga sehingga diskresi dan intervensi dari kepolisian harus lebih

ditekankan dan ditingkatkan agar dapat menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ini dengan efisiensi waktu yang sesingkat-singkatnya.

Waktu bagi penyidik untuk mengupayakan ADR di dalam pelaksanaannya diberikan kepada para pihak, dengan waktu sesingkat-singkatnya dan pihak kepolisian hanya dapat memberikan intervensi terhadap waktu dan nilai-nilai keadilan dalam proses perdamaian. Hasil wawancara penulis dengan Kanit laka lantas Polres Rokan Hulu ipda Sudarto, S.Sos, pada 27 April 2021 mengemukakan bahwa salah satu hambatan penyidik dalam upaya ADR adalah tidak adanya dasar hukum dalam pembuatan pembatasan waktu yang diberikan oleh undang-undang, sehingga penyidik hanya menggunakan batas waktu 7 hari dan dapat diperpanjang sampai perdamaian dapat dilakukan.

Dalam menghadapi hambatan pelaksanaan ADR oleh penyidik diperlukan kerja keras dan kesabaran dalam menangani hambatan tersebut, sistem ADR sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak harus disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian kepada masyarakat mengingat masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat bahwa pentingnya upaya ADR terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengingat anak bukanlah seseorang yang untuk dihukum apalagi dimasukkan ke penjara.

3. Faktor sarana prasarana.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu Sudarto, S.Sos, pada 27 April 2021 selaku penyidik di Polres Rokan Hulu, bahwa:

“Sampai saat ini sarana dan prasarana yang tersedia tidaklah merupakan hambatan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan konsep keadilan restoratif, oleh karena itu untuk melaksanakan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus, selain ruangan untuk melakukan penyidikan dan sebagai tempat merespon hasil perdamaian yang dibuat antara para pihak yang terlibat laka lantas.”

Para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peran yang aktual, begitu juga halnya dalam pelaksanaan ADR sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan upaya ADR, sarana dan prasarana merupakan hal penting sebagai pendukung dalam pelaksanaan penyidikan, faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup tenaga manusianya, peralatannya dan keuangan, jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya, Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Rokan hulu pada 14 Juli 2021, menyatakan:

“Sampai pada saat ini Polres Rokan Hulu belum memiliki ruangan khusus untuk memeriksa anak, penyidik hanya bisa memanfaatkan ruangan yang ada untuk pemeriksaan anak, hal ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ADR mengingat sarana dan prasarana turut menentukan tercapainya atau tidaknya suatu hasil yang diharapkan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu akan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

4. Faktor masyarakat.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang ADR sebagai orang awam tentu tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan ADR kekurangan sosialisasi dari pemerintah dan pihak kepolisian membuat masyarakat tidak mengetahui pentingnya penerapan ADR bagi anak yang melakukan tindak pidana, masyarakat cenderung ingin menghukum anak agar membuat efek jera tanpa memikirkan nasib anak kedepannya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kanit Unit Laka lantas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto, S.Sos, selaku penyidik di Polres Rokan Hulu, pada 27 April 2021.

“Realita yang kerap terjadi di masyarakat adalah bahwa kesepakatan dalam proses perdamaian, seringkali proses tersebut dicampuri oleh pihak ketiga, seperti intimidasi, adanya kepentingan material pihak ketiga sehingga jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh korban terlalu besar, adanya benturan kepentingan pelaku dan korban yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini dapat membuat hambatan dalam penerapan ADR.

Masyarakat cenderung berpikir bahwa penerapan ADR merupakan pembebasan bagi anak tanpa adanya tanggung jawab terhadap perbuatannya, tentu hal itu salah, seperti diketahui bahwa ADR dalam pelaksanaannya dilakukan dengan konsep keadilan restoratif, penyelesaian dengan melibatkan para pihak terkait untuk mencapai solusi bersama-sama sesuai dengan keputusan bersama. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa anak bukanlah untuk dihukum tetapi harus kita jaga dan dilindungi hak-haknya menyebabkan anak akhirnya harus mengalami proses sistem peradilan pidana.

5. Faktor budaya masyarakat.

Penyidik Unit Laka Lantas Polres Rokan Hulu pada 27 April 2021, menjelaskan bahwa sikap penyidik terkait dengan pelaksanaan penyelesaian dengan menggunakan metode *restorative justice* yaitu:

“Penyidik menerima, dengan sebelumnya telah disepakati hal-hal yang harus menjadi kewajiban pelaku terhadap korban, seperti jumlah besarnya ganti kerugian, biaya pengobatan, menolak, jika tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai besarnya jumlah ganti rugi dan biaya pengobatan, namun dalam praktiknya, sangat jarang tidak tercapai kata sepakat, sebab pihak korban juga sangat menghargai sikap pelaku yang ingin menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.”

Berdasarkan uraian di atas, Kanit Unit Laka Lantas Polres Rokan Hulu Ipda Sudarto, S.Sos, mengatakan bahwa:

“Cerminan budaya masyarakat yang sudah sejak lama berkembang dalam menghargai permintaan maaf seseorang atas kesalahan yang telah diperbuat merupakan budaya hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah Kabupaten Rokan Hulu”

Hambatan lain yang dihadapi Penyidik dalam penerapan *restorative justice* di Rokan Hulu adalah:

“Pihak Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan di lain sisi pihak korban tidak mau memaafkan Pelaku sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan”

Seperti pada contoh kasus yang penulis angkat pada penulisan skripsi ini, walaupun perdamaian telah dilaksanakan namun hubungan antara kedua keluarga tidak dapat kembali seperti sebelum nya, dalam menangani perkara anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dengan melakukan proses *restorative justice* penyidik wajib untuk memediasi kedua belah pihak baik pelaku maupun korban namun adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana konsolidasi serta masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ADR.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dilaksanakan berdasarkan **Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS** Tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Penerapan *restorative justice* ini dilaksanakan dengan berdasarkan diskresi dan intervensi dari kepolisian dalam penyelesaian perkara lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan korban luka ringan berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia. Dalam Penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai implementasi dari asas *restorative justice* dilaksanakan dengan melibatkan langsung pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan dalam bentuk pertemuan dengan tujuan mendamaikan kedua belah pihak baik menggunakan mediator atau tidak dari kepolisian Polres

Rokan Hulu dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dan membuat surat perdamaian penyelesaian perkara secara ADR sebagai implementasi penerapan asas *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak terhadap korban yang mengalami luka ringan.

- b. Dalam mengupayakan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan, penyidik Kepolisian Polres Rokan Hulu masih mengalami beberapa hambatan.
 1. Hambatan dari segi faktor hukum yaitu penerapan ADR sebagai implementasi *restorative justice* hanya berdasarkan surat keputusan saja yaitu **Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS** Tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui ***Alternative Dispute Resolution (ADR)*** sedangkan surat kapolri bukanlah suatu peraturan perundang-undangan.
 2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penerapan ADR.
 3. Sulitnya tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban pada saat perdamaian berlangsung.
 4. Dari segi waktu penyelesaian dalam upaya penerapan ADR tidak ada batasan waktu yang diatur secara matril dan formil.
 5. Dari segi sarana dan prasarana dalam penyidikan, tenaga manusia, dan peralatan masih kurang dan belum efektif.

6. Adanya benturan dengan sistem pemidanaan dalam UU LLAJ dengan penerapan ADR.
7. Dalam penerapan ADR sebagai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas bukanlah alasan penghapus pidana.
8. Adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban.
9. Adanya benturan nilai kepastian hukum mengenai penerapan hukum formil dalam pelaksanaan ADR.
10. Adanya benturan dengan kepastian hukum mengenai besaran ganti kerugian.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menyebabkan korban luka ringan, maka penulis juga akan menuliskan saran yang dapat menjadi masukan dalam memaksimalkan penerapan ADR sebagai implementasi dari asas *restorative justice*.

1. Kepada pemerintah perlunya diatur secara jelas mengenai penerapan ADR sebagai implementasi *restorative justice* dalam bentuk undang-undang sebagai penerapan hukum formil, yaitu pemerintah perlu melakukan formulasi kebijakan terhadap penyelesaian kasus kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*, dengan tujuan memberikan nilai kepastian hukum agar dapat mengakomodir rasa keadilan dan

perlindungan bagi korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas yaitu melalui revisi terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan konsep *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

2. Kepada Kepolisian khususnya Polres Rokan Hulu agar memprioritaskan penerapan ADR sebagai penerapan asas *restorative justice* khususnya pada tindak pidana lalu lintas tidak hanya kepada luka ringan saja dan melakukan diskresi dan intervensi sesuai dengan ketentuan Undang-undang dengan mengedepankan nilai keadilan.
3. Kepada masyarakat khususnya orang tua harus lebih peduli terhadap anak agar anak tidak melakukan tindak pidana lalu lintas dan tidak membiarkan anak mengendarai kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory)&Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah. *Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andrew F, *Penegakan Lalu lintas*, Nuansa Bandung, 2011.
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)* Perum Percetakan Negara RI: Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban&Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta, 2010.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

D.S., Dewi dan Fatahilah A Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011.

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan konvensional dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.

Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Permata Aksara, Jakarta, 2017.

Kansil dan Christine, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Maidin, Gultom “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak”, Refika Aditama: Bandung, 2010.

Marina Liebmann, *Restorative justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publisher, London, 2007.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum pidana*, Mitra Wacana media, Jakarta, 2015.

Natangsa Surbakti, *Peradilan Restorative Justice, Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Praktek*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.

Nur Azisa, *Nilai keadilan terhadap jaminan Kompensasi bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Puri Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Lasbang Media, Yogyakarta, 2015.

Prof. Moeljatno, S.H, *Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Prof.R. Subekti, S.H.R.T, Jitrosudibio, *Kitap Undang-undang Hukum perdata*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur.

Randlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika aditama, Bandung, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisis Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat dan pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Cv. Rajawali, Jakarta, 1984.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*: Alfabeta, Bandung, 2011.

S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Wagiati, Soetedjo, "*Hukum Pidana Anak*", Refika Aditama: Bandung, 2013.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Jurnal dan artikel

Arsyat, Umar Hasan, Tri Imam Munandar, *Penerapan diversi Terhadap Anak Dalam Perkara kecelakaan Lalu lintas yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Vol. 12 No 4 Desember 2017.

Barda Nawawi Arief, *Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam penanggulangan Kejahatan: Batas-batas Kemampuan Hukum pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.

Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak berhadapan Dengan Hukum*,
Jurnal Hukum Volksgeist, Volume 3 Nomor 1 Desember 2018.

Henny Saida Flora, *Keadilan Restorative Justice Sebagai Alternatif Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruh dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Katolik St. Thomas
Medan Sumatera Utara, Vol. 3 No 2 Oktober 2018.

Irawan Adi Wijaya, *Pemberian Restitusi Sebagai perlindungan Hukum
Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi,
Vol. 6 No. 2, 2018.

Josefhin Mareta, *Penerapan Restorative Justice Melalui pemulihan Restitusi
Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15
No. 4- Desember 2018.

Randy Pradityo, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,
Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 3, 2016.

Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud
Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal
Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 4 Desember 2016.

Umi Enggarsari, Nur Khalimatus sa'diyah, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor
Penyebab Kecelakaan lalu lintas*, Jurnal Perspektif, Volume. 22. No.
3 September 2017.

Yusli Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam penyelesaian Perkara
Tindak Pidana pencurian Oleh Anak Berbasis hukum Islam dan Adat
Aceh*, Jurnal AL-ADALAH, Vol. XIII, No. 1 , Juni 2016.

C. Skripsi

Iqoatur rizkiyah, *Penerapan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam studi kasus putusan nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa*, skripsi, fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri Walisongo maka Semarang, 2017.

Lisa Yustina, *Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Nurhasanah, *Analisis hukum terhadap penerapan restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas studi kasus Polres Malili*, skripsi, fakultas hukum universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restorative Justice Pada kecelakaan Lalu lintas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

D. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Kitab Undang-undang Hukum perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-undang Kerja Tahun 1948.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

E. Kamus atau ensiklopedia

B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan

Suharso & Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Widya Karya Semarang

F. Internet atau Web

<https://core.ac.uk/download/pdf/228580242.pdf>

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/260/pdf>

<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/25>

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/197>

[https://www.academia.edu/36424720/kajian terhadap faktor faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas?auto=download](https://www.academia.edu/36424720/kajian_terhadap_faktor_faktor_penyebab_kecelakaan_lalu_lintas_dalamupaya_perbaikan_pencegahan_kecelakaan_lalu_lintas?auto=download)

<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/17728/14142>

<https://media.neliti.com/media/publications/56839-ID-konsep-restorative-justice-dalam-penyelesaian.pdf>

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MGYzMzJkODczMWI0NzJmZjkwMTExNmVmOTc0YjE4YjUwOVRmY2YyYg==.pdf

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7754/1/skripsi%20pull.pdf>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/14>

37

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55171>